

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN OLEH EMITEN

TMK 67/06

Jau


A



OLEH :

ARINI JAUHAROH, S.H.
NIM : 030410498-N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN
OLEH EMITEN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



OLEH :

**ARINI JAUHAROH, S.H.
NIM : 030410498-N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2006**

Oleh :


Dosen Pembimbing



Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.
NIP. 130 517 145

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan
di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 11 Agustus 2006**

PANITIA PENGUJI TESIS :

**Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270**

**Anggota : 1. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.
NIP. 130 517 145**

**2. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342**

ABSTRAKSI

TRANSAKSI benturan kepentingan adalah transaksi karena adanya perbedaan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Transaksi benturan kepentingan ini sangat rawan “disusupi” kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham utama. Emiten tidaklah dilarang melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, asalkan memenuhi rambu-rambu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat utama seperti yang tertuang dalam Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, bahwa emiten harus melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen.

Keharusan persetujuan pemegang saham independen yang merupakan pemegang saham minoritas dari suatu perusahaan terbuka inilah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham independen. Persetujuan pemegang saham independen ini secara internal sebagai kontrol pemegang saham mayoritas dalam menjalankan *corporate action*.

Sebagai tambahan, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia, perlindungan pemegang saham independen terhadap transaksi benturan kepentingan oleh emiten ini juga menjadi perhatian. Bahkan dalam peraturan tentang transaksi benturan kepentingan yang dikenal dengan *Listing Manual* di Singapura dan *Listing Requirements* di Malaysia perlindungan kepada pemegang saham independen ini begitu kuat, dengan persyaratan yang jelas dan ketat.

Dari hasil analisis peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlindungan hukum terhadap transaksi benturan kepentingan sudah memadai, namun masih perlu penjelasan secara detail tentang transaksi benturan kepentingan, misalnya patokan transaksi dan sanksi denda. Karena dalam praktik tidak adanya kejelasan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

ABSTRACTS

CONFLICT of interest transaction is a transaction that occurred because of difference between the company's economic interest and personal economic interest of directors, commissioners, or main share holders. Conflict of interest transaction is very vulnerable to be "intruded" by personal interests of directors, commissioners, and main share holders. But, the listed companies don't be prohibited to make a conflict of interests transaction, as long as they obey the rule. As declared by The Rules of Bapepam number IX E.1 on The Conflict of Interests in Certain Transactions, the main condition is the listed companies have to invite a meeting of share holders (RUPS) to win an agreement from the share holders.

The agreement from the independent share holders, the minority share holders in a listed company, is a law instrument to protect them. So, this rule is became a control instrument against the corporate action by the majority share holders.

As an addition, several countries, like US, Singapore, and Malaysia, they give special attention on protecting of the independent share holders in the conflict of interest transaction by the listed company. In the rules about the issue, like Listing Manual in Singapore or Listing Requirements in Malaysia, protection to the independent share holders is strong enough, with the clear and though conditions.

From the results of analysis on the Indonesian stock market laws, the protection against the conflicts of interests transaction is though enough too. But, the rules need details explanations, for example on limitation of the transactions and the fine punishment. The lack of details would make uncertainties of law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN OLEH EMITEN. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H.Machsoen Ali, S.H, M.S, selaku Dekan dan Penanggung Jawab Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof.Dr.H.Moch Isnaeni,S.H,M.S, yang telah berkenan meluangkan waktunya bertindak sebagai Ketua Penguji tesis ;
3. Bapak Dr M. Zaidun, S.H.,M.Si, sebagai dosen pembimbing tesis yang telah ringan hati menyediakan bahan tesis penulis, juga meluangkan waktu yang lapang kepada penulis untuk melakukan konsultasi disela-sela kesibukannya yang sangat padat;
4. Bapak Dr. Y.Sogar Simamora,S.H,M,Hum yang telah berkenan meluangkan waktunya bertindak selaku penguji tesis;

5. Kedua orang tua penulis Ayahanda Syuhada dan Ibunda Wahidatun yang telah menghadap kepada Khalik-Nya, yang mewariskan semangat menuntut ilmu dan kesabaran kepada penulis, kedua mertua penulis Bapak H. Sardjuni, B.A dan Ibu Hj Sri Hindiyani yang telah memberikan dorongan dan mencurahkan doanya setiap saat;
6. Suami penulis tercinta, Rohman Budijanto, S.H, dan anak-anak tersayang penulis Adia dan Adna, atas segala doa, dorongan, ketulusan dan pengertiannya yang tiada putus dalam suka maupun duka.
7. Kakak-kakak penulis, Hj.Siti Amanah, Hasyim, B.A, Mutrofin, Drs.Muchlasin, Hj Iswatul Masrikah, Prof Dr.H.Samsul Wahidin, S.H,M.S, dan Hj Uswati Nafsiyatin, S.E, beserta kakak-kakak ipar penulis yang telah memberikan *support* dan doanya kepada penulis;
8. Teman-teman penulis Evalusi, Yayan, almarhumah Ulfah, Ida, Muntafiah, Patma, Yana, Ratih, Rinawati, Pipit, Pak Sam, Pak Gde , Pak Komar, yang telah memberikan bantuan, semangat dan doanya kepada penulis;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuan, semangat dan doa. Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlebih.

Semoga tesis ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Surabaya, Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan Penulisan	8
3. Manfaat Penulisan	9
4. Kajian Pustaka	9
5. Metode Penelitian.....	18
6. Pertanggungjawaban Sistematika	20
BAB II. AKIBAT HUKUM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN	22
1. Hubungan Hukum Antara Emiten dengan Pemegang Saham Independen	22
2. Upaya Emiten Untuk memenuhi Syarat Transaksi Benturan Kepentingan	25
2.1 Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	31
2.2. Transaksi Yang Dikecualikan	35
3. Akibat Hukum Transaksi Benturan Kepentingan	38
4. Upaya Pemegang Saham Independen	45
BAB III. PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN	50
1. Kedudukan Pemegang Saham Independen	50
2. Transparansi Dalam Peraturan Pasar Modal	53
3. Prinsip Good Corporate Governance	57
4. Benturan Kepentingan di Beberapa Negara	61
4.1. Di Amerika Serikat	61
4.2. Peraturan Benturan Kepentingan di Singapura	65
4.3. Peraturan Benturan Kepentingan di Malaysia	68
BAB IV. PENUTUP	73
1. Kesimpulan	73
2. Saran-saran	74
DAFTAR BACAAN	76
LAMPIRAN	80

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan dunia usaha yang kian berkembang, kian meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dalam rangka meraih dana untuk ekspansi bisnis. Dana tersebut bisa berasal dari pembiayaan dari perbankan atau pembiayaan dari pasar modal.

Pengertian pasar modal (*capital market*), sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan sarana mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Pada dasarnya investor mengharapkan adanya nilai tambah atas dana yang telah diinvestasikan ke dalam efek dalam pasar modal. Namun, sebuah pilihan investasi apapun tetap mempunyai peluang risiko, dan tidak ada satupun kegiatan investasi yang murni bebas risiko

Untuk investasi di pasar modalpun tetap ada risiko, yang terbagi atas dua risiko, yaitu risiko ekonomi keuangan dan risiko non ekonomi keuangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Frank Fabozzi, yang menyebut risiko menurut manajemen keuangan antara lain; *portofolio risk*, yaitu kemungkinan kegagalan portofolio memberikan hasil seperti yang diharapkan, diversifikasi risk yang terdiri dari *systematic risk* dan *unsystematic risk*. Risiko lainnya adalah risiko inflasi, dan risiko tingkat suku bunga. Kemudian risiko penurunan nilai saham, risiko gagal bayar (*default*), dan karena adanya kasus yang menimpa perusahaan.

Risiko karena adanya kasus yang menimpa perusahaan, misalnya kasus benturan kepentingan (*conflict of interest*)¹.

Salah satu contoh transaksi benturan kepentingan adalah kegiatan akuisisi. Sejak 16 tahun yang lalu misalnya, kegiatan akuisisi mulai mewarnai pasar modal Indonesia. Transaksi akuisisi pasar modal Indonesia yang perdana adalah transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT Jakarta International Hotel Development melalui pembelian 100 persen saham PT Danayasa Arthatama pada tahun 1990. Setahun setelah transaksi tersebut, BAPEPAM mengirim surat kepada seluruh emiten yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian saham atau penyertaan pada perusahaan lain. Surat dengan nomor S-456/PM/1991 itu tidak hanya menjadi acuan bagi pembelian saham atau penyertaan pada perusahaan lain, namun juga menjadi acuan transaksi yang nilainya material.²

Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut akuisisi seringkali dilakukan oleh para emiten. Namun peraturan yang ada pada saat itu belum cukup melindungi kepentingan investor pemegang saham independen, khususnya transaksi akuisisi yang mengandung benturan kepentingan, seperti akuisisi internal. Pada akuisisi internal, pengambil keputusan mulai dari rencana sampai dengan pelaksanaan transaksi berada pada pihak pemegang saham mayoritas, yang memang berkepentingan dengan transaksi tersebut.

¹ M. Irsan Nasaruddin-Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h.12

² I Made B Tirthayatra, *Peraturan Bapepam Atas Merger dan Akuisisi*, Warta Bapepam, Agustus 2005.

Salah satu contoh akuisisi internal yang ramai dibicarakan, sejak dikeluarkannya Surat Edaran Bapapem tahun 1991, adalah akuisisi yang dilakukan PT Indocement terhadap PT Bogasari, Indofood dan Wisma Indocement pada tahun 1992.³

Kelemahan dari peraturan yang ada pada saat itu adalah bahwa keputusan boleh tidaknya suatu transaksi ditentukan oleh suara terbanyak pada RUPS, sedangkan suara terbanyak pada saat RUPS tentu saja pemegang saham mayoritas, dan suara pemegang saham minoritas tidak ada pengaruhnya sama sekali.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang di bidang Pasar Modal, yakni Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen, UUPM 1995 telah mengakomodir, salah satu di antaranya ada pada pasal 82 ayat 2 dan 3, dengan memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk mengatur lebih lanjut permasalahan yang mengandung unsur benturan kepentingan.

Dalam UUPM tersebut ditegaskan bahwa Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen, untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi, atau komisaris atau

³Ibid.

pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Persyaratan dan tata cara penerbitan transaksi yang berbenturan kepentingan akan diatur oleh Bapepam.

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan peraturan mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu atau disebut Peraturan IX.E.1.

Sejumlah modus transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut Peraturan IX.E.I, adalah apabila perusahaan publik atau emiten melakukan :

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan suatu patungan
- b. Perolehan kontrak penting
- c. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva material
- d. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain
- e. Memberi pinjaman kepada perusahaan lain dimana direktur, komisaris pemegang saham utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik menjabat pula sebagai pemegang saham, direktur komisaris
- f. Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain, di mana pemegang saham utama, direktur atau komisaris dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direktur atau komisaris

- g. Melepaskan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris, pemegang saham, direktur atau komisaris.
- h. Melepaskan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris, pemegang saham, direktur atau komisaris.
- i. Mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain, yang mana turut berperan dalam transaksi tersebut pemegang saham utama, komisaris atau direksi dari perusahaan publik atau emiten
- j. Memakai jasa perusahaan di mana pemegang saham utama, direktur komisaris dan perusahaan publik menjadi pemegang saham, direktur atau komisaris
- k. Membeli saham perseroan lain di mana pemegang saham utama, komisaris atau direksi menjadi pemegang saham atau anggota direksi atau komisaris
- l. Melakukan penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan publik melakukan penyertaan pada perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, direksi atau komisaris menjadi pemegang saham komisaris atau direksi pula pada perusahaan yang menerima penyertaan
- m. Menggunakan fasilitas pada perusahaan publik oleh perusahaan lain baik afiliasi atau bukan. Perusahaan publik memberikan jasa penggunaan fasilitas kepada perusahaan yang mana pemegang saham utama, komisaris, dan direksi menjadi menjadi pemegang saham atau menjadi anggota komisaris atau direksi perusahaan yang mempergunakan fasilitas tersebut.

n. Perusahaan menggunakan fasilitas perusahaan lain oleh perusahaan publik. Perusahaan publik mempergunakan fasilitas perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, komisaris atau direksi perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direksi atau komisaris dari pembeli fasilitas.

o. Dan transaksi lain yang berindikasi adanya benturan kepentingan⁴

Jika suatu transaksi oleh seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, pemegang saham utama mempunyai transaksi benturan kepentingan seperti yang tersebut di atas, maka transaksi tersebut terlebih dahulu harus ada persetujuan oleh para pemegang saham independen. Permintaan persetujuan itu harus lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Persetujuan mengenai hal itu harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil. Bahkan karena amat pentingnya transaksi benturan kepentingan ini, jika dalam forum RUPS ini para pemegang saham independen berhalangan hadir, mereka bisa diwakilkan.

Dalam perkembangannya, meski telah ditetapkan kewajiban emiten untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen, masih ditemui kasus-kasus transaksi yang berbenturan kepentingan. Tahun 2000, Bapapem seperti dalam siaran persnya, telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) kasus, 6 (enam) kasus di antaranya transaksi benturan kepentingan dan 16 (enam belas) kasus di antaranya tentang keterbukaan informasi⁵. Dalam siaran persnya 23 Maret 2001, Bapepam secara terbuka menguraikan transaksi benturan

⁴M.Irsan Nasaruddin-Indra Surya, *op.cit.* h.247

⁵Siaran Pers Bapepam, 30 Desember 2000

kepentingan PT Indocopper Investama Corporation Tbk. Data terakhir menurut Siaran Pers Bapepam pada tahun 2005, Bapepam telah melakukan pemeriksaan atas 36 (tiga puluh enam) kasus dugaan pelanggaran. Di antara kasus-kasus itu berkaitan dugaan transaksi benturan kepentingan, informasi atau fakta material yang harus diumumkan kepada publik, penyajian laporan keuangan, penggunaan dana hasil penawaran umum, dan lain-lain.⁶

Berbagai kasus yang muncul ini, disebabkan kurangnya transparansi atau keterbukaan informasi yang disampaikan emiten kepada pemegang saham independen, yang merupakan pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. Dalam melakukan penawaran umum, masih ada emiten yang lebih cenderung memberikan gambaran sebagai perusahaan yang baik, dibandingkan dengan realitas yang sesungguhnya. Tujuannya agar harga saham perusahaan tetap stabil, meski harus mengesampingkan perlindungan kepada pemegang saham independen.

Pemegang saham independen yang merupakan bagian dari investor, relatif tidak punya peran dalam menentukan operasional perusahaan. Berbagai kegiatan penting dalam perusahaan seperti transaksi tersebut di atas, pemegang saham mayoritaslah yang sangat berperan menentukannya.

Mengingat pasar modal tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah besar, maka wajar kiranya jika keterbukaan menjadi prinsip yang amat diperlukan oleh investor untuk menyakinkan dirinya mengenai informasi yang lengkap.

⁶Siaran Pers Bapepam, 30 Desember 2005

Keterbukaan suatu bentuk perlindungan kepada investor, oleh karena itulah betapa pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham independen. Jika tidak ada perlindungan hukum, maka dipastikan hak-hak pemegang saham independen terabaikan. Imbasnya, lambat laun pasar modal bukan tempat yang menarik sebagai salah satu media investasi.

Bapepam selaku regulator di pasar modal, harus lebih serius melakukan upaya perlindungan hukum terhadap pemegang saham independen, khususnya dalam transaksi benturan kepentingan. Sudahkah peraturan yang ada cukup memberi perlindungan kepada pemegang saham independen ? Perlu dikaji lebih lanjut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah akibat hukum bagi emiten yang melakukan transaksi benturan kepentingan tanpa persetujuan pemegang saham independen.
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang saham independen terhadap transaksi benturan kepentingan

2. Tujuan Penulisan

- a. mengetahui akibat hukum transaksi benturan kepentingan yang dilakukan emiten, tanpa persetujuan pemegang saham independen;

- b. mengetahui praktik perlindungan hukum bagi pemegang saham independen berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi masyarakat calon investor, investor, emiten, Bapepam, pelaku pasar modal yang lain, pihak terkait dan pemerintah dalam menerapkan hukum dan menentukan kebijakan hukum di bidang pasar modal, khususnya perlindungan hukum pemegang saham independen dalam transaksi benturan kepentingan.

b. Manfaat Teoritis

Bermanfaat sebagai sumber informasi, khususnya bagi emiten yang melakukan transaksi benturan kepentingan, dan memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan cakrawala pendalaman hukum pasar modal.

a. **Kajian Pustaka**

Transaksi benturan kepentingan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu transaksi dan benturan kepentingan. Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-32/PM/2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu atau yang dikenal Peraturan IX.E.1 menguraikan definisi transaksi sebagai aktifitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh,

melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, tercermin artian transaksi itu sangat luas, karena meliputi pemberian jaminan, pinjaman hutang, jasa, akuisisi atau penjualan aktiva.

Sedangkan definisi benturan kepentingan menurut peraturan IX.E.1 tersebut adalah sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama.

Dengan demikian baru termasuk transaksi benturan kepentingan, jika dipenuhi unsur-unsur berikut ini :

1. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan/atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali, atau menggunakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.
2. Adanya benturan kepentingan
3. Benturan kepentingan tersebut adalah antara perusahaan dengan komisaris atau direktur atau pemegang saham utama
4. Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis⁷

Definisi afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 UUPM adalah :

⁷Munir Fuady, *Pasar Modal Modern, Buku Dua* (selanjutnya di singkat Munir Fuady I), Citra aditya Bakti, Bandung, 2003, h.190.

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun secara vertikal ;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Sedangkan yang dimaksud Pihak menurut pasal 1 angka 23 UUPM adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

Pengertian transaksi benturan kepentingan yang agak berbeda didefinisikan di dalam Black's Law Dictionary :

Conflict of interest is term used in connection with public officials and fiduciaries and their relationship to matters of private interest or gain to them. Ethical problems connected there with we covered by statutes in most jurisdictions and by federal statutes on the federal level. The code professional responsibility and model rules of professional conduct set forth standards for actual potential conflicts of interest between attorney and client, generally, when used to suggest disqualification of a public official from performing his sworn duty, term "conflict of interest, refers to a class between public interest and the private pecuniary interest of the individual concerned.⁸

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition St Paul , Minnesota, USA, West Publishing, Co., 1990, h.299

Yang intinya bahwa benturan kepentingan merujuk pada permasalahan tingkatan kepentingan antara kepentingan publik (termasuk kepentingan perusahaan dan *stakeholders*) dan kepentingan privat dari individu yang dimasud.

Dalam suatu perseroan terbatas ada tiga organ perusahaan, yaitu :

- a. Rapat Umum pemegang Saham (RUPS)
- b. Komisaris
- c. Direksi

Pihak organ tersebut bersama-sama dengan pihak lain yang terlibat dengan perusahaan, seperti pekerja, kreditur, konsumen, investor pemerintah dan masyarakat disebut sebagai pihak *stakeholders* dari perusahaan tersebut.⁹

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dan merupakan penjelmaan dari kehendak pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas. Terhadap pemegang saham mayoritas ini, prinsip perlindungan hukum cukup terjamin, khususnya melalui mekanisme RUPS. Jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh suara mayoritas. Lalu, bagaimana kedudukan pemegang saham independen yang merupakan pemegang saham minoritas, padahal suara minoritas harus diberi perlindungan juga. Pemegang saham minoritas memang merupakan pihak yang rawan eksploitasi:

*"There are many ways in which non controlling shareholders in a company can be "squeezed out" or their interest in the company prejudiced"*¹⁰

⁹ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Selanjutnya disingkat Munir Fuady II)*, Utomo, Bandung, 2005, h.9.

¹⁰ SH Goo, *Minority Shareholder's Protection*, London, Cavendish Publishing Limited, 1994, h.1

Berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ini, ada beberapa teori hukum tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas

A. Teori Demokrasi

Demokrasi dapat dilihat sebagai seni berkompromi (*the art of compromise*), demokrasi dalam suatu perusahaan berarti suatu kompromi antara berbagai kepentingan, misalnya kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. *“compromise not only is a self sufficient political ideal but, many insist, the distinguishing and essential characteristic of democracy as a form government”*¹¹

Berlakunya teori demokrasi dalam suatu perseroan terbatas tercermin dalam sistem pengambilan keputusan melalui RUPS, selain itu juga tercermin dari tugas dan kewenangan organ perseroan terbatas.

Apabila pemegang saham minoritas dirugikan oleh pemegang saham mayoritas, baik karena ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak mereka dengan minta campur tangan pengadilan:

The law relating to minority shareholders is primarily concerned with identifying such conduct on the part of the majority, and which thereby justifies judicial, and lately, legislative, intervention on behalf of minority. Legislation aimed at the protecting minority shareholders from the injustice of majority rule is phenomenon of the mis to late twentieth century, coinciding with an era of great economic development and prosperity,

¹¹ Munir Fuady II, op.cit h.7 dikutip dari John H.Hallowell, *The Moral Foundation of Democracy*, Chicago, USA, The University of Chicago Press, 1973, h.27.

*spurred without doubt by the use of the corporate form as a vehicle for business*¹²

Campur tangan ini sesuai teori pengaturan oleh mayoritas tetapi dengan melindungi minoritas (*majority rule minority protection*), yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi pemegang saham minoritas.

B. Teori Keadilan

Pemberlakuan prinsip keadilan dalam suatu perseroan terbatas, mengharuskan diberikannya kekuasaan tertinggi kepada RUPS, yaitu pada saat suatu putusan berdasarkan suara terbanyak. Meski demikian, pemegang saham minoritas haruslah dijamin pula keadilan dengan memperhatikan hak-haknya.

Salah satu metoda hukum untuk mengembalikan keadilan yang telah hilang bagi pemegang saham minoritas adalah dengan mengintrodusir suatu gugatan khusus yang disebut gugatan derivatif.¹³

Pengakuan gugatan derivatif ini sangat penting untuk melindungi pemegang saham minoritas dari eksploitasi pemegang saham mayoritas. Gugatan derivatif ini merupakan tindakan hukum yang berperan untuk mengembalikan keadaan pemegang saham minoritas, dari tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*).

C. Teori Perjanjian

Suatu perseroan terbatas didirikan berdasarkan atas suatu perjanjian antara pendiri perseroan, pengaturan partisipasi pemegang saham yang dituangkan

¹² Margaret Chew, *Minority Shareholder's Right and Remedies*, Singapura: Butterworth Asia, 2000, h 4

¹³ Munir Fuady II, *op.cit.* h.20

dalam anggaran dasar perseroan adalah merupakan perjanjian pemegang saham, seperti kutipan berikut :

The participation arrangement amongst shareholders is set out in the formal corporate constitution that form a contract amongst the members inter se. In most case , it is a matter of concent, reflected in the constitution, that majority rule would be aprimary tenet of the corporate adventure, and that all manner of decision would be made using device. Thefore, taking this element of agreement and promise into account, the adherence to majority rule is based not only upon pragmatic or policy conciderations, but also on the contractual expectation of the corporate participants¹⁴

Aturan yang diterapkan oleh pemegang saham mayoritas, tidak hanya mempertimbangkan kepentingan dari sisi pemegang saham mayoritas belaka, Namun juga didasarkan pada aspek kontraktual dari pemegang saham. Pembuktian bahwa perseroan terbatas di Indonesia menganut hukum perjanjian antara lain adanya keharusan pendirian suatu PT minimal dua orang pendiri atau pemegang saham, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut, ditegaskan bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, pada dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Dalam pasal 7 ayat (3) UU PT, keharusan adanya pemegang saham minimal 2 (dua) orang pemegang saham tetap berlaku, meski perseroan terbatas tersebut telah memperoleh status sebagai badan hukum.

¹⁴ Margareth Chew.op.cit,h 3.

Salah satu doktrin yang berkaitan dengan benturan kepentingan, yang disebut dengan doktrin oportunitas perusahaan (*corporate opportunity*) pada intinya melarang seorang direktur, komisaris atau pemegang saham mayoritas, mengambil kesempatan mengambil keuntungan pribadi, manakala tindakan tersebut semestinya perbuatan yang dilakukan perseroan untuk tujuan bisnis.¹⁵

Dengan demikian, jika direksi ataupun pemegang saham mayoritas melakukan transaksi pribadi untuk kepentingan pribadi, padahal seharusnya transaksi itu untuk kepentingan perseroan, maka direksi tersebut telah melanggar prinsip *conflict of interest*.

Memahami transaksi benturan kepentingan tidak terlepas dari implementasi *good corporate governance*. Setelah Indonesia dan negara-negara di Asia Timur lainnya mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1987, isu *corporate governance* telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang.

Ada banyak definisi yang berkaitan dengan *corporate governance*. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate*

¹⁵ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia (selanjutnya disingkat Munir Fuady III)*, Aditya Bakti, h.224

governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)¹⁶

Pengertian *corporate governance* menurut sebagian besar pedoman dari negara-negara maju dalam tatanan *common law system*, mengacu kepada kewenangan antara semua pihak yang menentukan performance suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah pemegang saham, manajemen, dan *board of directors*. Karena perbedaan system hukum di Indonesia yang mengacu *civil law*, maka ketiga pelaku utama tersebut adalah pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dengan demikian, direksi di Indonesia adalah manajemen menurut terminologi yang digunakan dalam bahasa *corporate governance*, sedangkan komisaris lebih merupakan *board of directors*¹⁷.

Corporate governance pada intinya merupakan suatu sistem, proses, seperangkat alat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya dalam arti sempit antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapai tujuan organisasi. *Corporate Governance* bermaksud mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi, dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.¹⁸

¹⁶ FCGI, *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance: Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Jilid 1, Edisi 3 h.3.

¹⁷ Herwidayatmo, *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik di Indonesia*, Usahawan No 10 TH XXIX, Oktober 2000 h.25

¹⁸ I Nyoman Tjager et al, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis*, Prenhallindo, 2003.h.27.

Dari berbagai definisi di atas menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur *corporate governance*, namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) tidak akan pernah tercapai.

Good Corporate Governance, secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah perusahaan (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu pentingnya hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktu atas semua kinerja perusahaan.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah :

Statute approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi benturan kepentingan. Segala perundang-undangan yang terkait, diposisikan sebagai landasan atau dasar tinjauan atas pembahasan masalah. Peraturan perundangan yang digunakan khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Burgelijk Wetboek (BW), Peraturan Bapepam dan peraturan bursa yang terkait.

Untuk mendukung analisis masalah, penulis menambahkan beberapa elemen pengaturan tertentu yang ada di pasar modal Indonesia dengan pasar modal negara lain, khususnya Singapura dan Malaysia, dan Amerika Serikat.

b. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penulisan tesis ini adalah :

(1). Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas, antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Burgelijk Wetboek (BW), Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Bapepam, khususnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-32/PM/2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu atau yang dikenal Peraturan IX.E.1.

(2). Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur, makalah-makalah, berita dari media cetak, media elektronik, dan buku bacaan.

c. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum ini, digunakan metode interpretatif. Bahan hukum yang telah diklasifikasi, disusun dan dikategorikan secara sistematis, disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dan dikaji permasalahannya melalui pendekatan yuridis normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk proses tersebut dilakukan analisis bahan hukum atas peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui apakah aturan yang sudah ada, terdapat penyimpangan atau taat pada azas dalam praktik perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam transaksi benturan kepentingan.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab, dengan mengacu kepada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Empat bab tersebut merupakan rangkaian pemikiran dan pendapat yang disusun dengan runtut. Antara bab yang satu dengan yang lain merupakan urutan pemikiran yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Penjabaran masing-masing bab agar lebih terperinci dan jelas, diuraikan dalam beberapa sub bab.

Bab I. Menjabarkan mengenai latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul tesis ini, yaitu apa yang menjadi pendorong penulis untuk mengangkat tema perlindungan hukum kepada pemegang saham independen terhadap transaksi benturan kepentingan yang dilakukan emiten. Selain itu juga diuraikan rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam bab-bab berikutnya,

metode penelitian dan bahan hukum awal yang menjadi acuan penulis, serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II. Memfokuskan kepada akibat hukum transaksi benturan kepentingan yang dilakukan emiten, tanpa persetujuan pemegang saham independen. Upaya apa yang harus dilakukan emiten, dalam rangka memenuhi persyaratan dalam transaksi benturan kepentingan.

Bab III. Menjelaskan mengenai permasalahan hukum yang terjadi di dalam praktik mengenai perlindungan hukum pemegang saham independen terhadap transaksi benturan kepentingan. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Apakah peraturan tersebut telah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham independen. Hal-hal apa yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak pemegang saham independen. Sebagai pembandingan, dipaparkan pula praktik transaksi benturan kepentingan yang dilakukan emiten di Singapura, Malaysia dan Amerika Serikat.

Bab IV. Menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, serta saran-saran yang bisa dimanfaatkan oleh pihak terkait.

BAB II

AKIBAT HUKUM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Hubungan Hukum Antara Emiten dengan Pemegang Saham Independen

Sebelum mengkaji berbagai aspek terkait perlindungan pemegang saham independen, terhadap transaksi benturan kepentingan, perlu diketahui mengenai dasar hukum timbulnya hubungan antara emiten dengan pemegang saham independen.

Dalam proses perusahaan yang akan go publik, kegiatan penting yang harus dilaksanakan adalah menyajikan prospektus. Penjamin emisi menyiapkan prospektus, yang merupakan dokumen resmi penjualan yang harus disiapkan untuk menarik investor. Dalam pasal 1 angka 26 UUPM, dijelaskan bahwa prospektus adalah informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek. Prospektus berisi gambaran detail yang berisi sejarah keuangan perusahaan, tentang produk dan jasa-jasa perusahaan, latar belakang dan tentang pengalaman manajemen perusahaan.

Prospektus adalah dokumen hukum, dengan konsekwensi bahwa perusahaan yang menawarkan atau menjual suatu efek harus jujur. Apabila prospektus memuat informasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal yang bersangkutan, maka dia wajib bertanggungjawab secara hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Sejak perusahaan emiten dinyatakan efektif oleh Bapapem sehingga menjadi perusahaan go publik, sejak saat itu pula efek (saham) bisa di jual melalui penjamin emisi efek dan agen penjual kepada investor (publik) dalam pasar perdana. Dari sinilah hubungan hukum antara emiten dengan pemegang saham independen yang merupakan bagian dari investor dimulai.

Hubungan yang dimaksud termasuk dalam koridor hubungan hukum perdata. Dalam hal ini dapat ditemukan landasan hukumnya dalam buku ketiga BW tentang perikatan. Dari pembelian efek ini, telah timbul perikatan seperti dalam pasal 1233, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan karena undang-undang.

Dalam konteks hukum perusahaan, hubungan antara pemegang saham dan perseroan lebih didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian apa yang diperjanjikan tersebut tertuang dalam anggaran dasar perseroan.

Hubungan hukum ini bisa terganggu, manakala salah satu pihak melanggar kewajibannya. Emiten sebagai pemegang saham mayoritas, menjadi sangat dominan dalam pelanggaran ini. Oleh karena itu untuk mengantisipasi pelanggaran ini, UUPM menyebutkan kewajiban emiten setelah go publik adalah menyajikan laporan sebagai berikut:

- (1) Laporan keuangan secara berkala
- (2) Laporan insidentil bersifat umum
- (3) Laporan insidentil khusus, termasuk di dalamnya adalah hal-hal sebagai berikut :



- a. Benturan kepentingan ;
 - b. Realisasi penggunaan dana;
 - c. Jika terjadi *tender offer*.
- (4) Laporan insidentil atas permintaan, yaitu atas permintaan pihak-pihak berikut :
- a. Bapepam ;
 - b. Pejabat lainnya seperti Bank Indonesia , Departemen terkait, dan lain-lain ;
 - c. Pemegang saham
- (5) Laporan pihak tertentu, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:
- a. Akuntan publik;
 - b. Pemegang saham tertentu ;
 - c. Manajer investasi ;
 - d. Lembaga kliring, penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, biro administrasi efek, bank kustodian, wali amanat, dan pihak lainnya yang telah memperoleh persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam.¹⁹

Laporan-laporan tersebut secara berkala harus terus menerus dilakukan emiten selama menjadi perusahaan publik, dan sebagai konsekuensi tanggung jawabannya terhadap investor, seperti dalam laporan untuk transaksi benturan kepentingan.

¹⁹Munir Fuady, *Pasar Modal Modern, Buku Kesatu* (selanjutnya disingkat Munir Fuady IV), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.96.

2. Upaya Emiten Untuk Memenuhi Syarat Transaksi Benturan

Kepentingan

Seperti telah disebutkan bahwa transaksi yang berbenturan kepentingan adalah transaksi karena adanya perbedaan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi komisaris, direktur atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Pada Bab I, telah diuraikan contoh transaksi benturan kepentingan yang kemungkinan dilakukan emiten. Emiten tidaklah dilarang melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, asalkan memenuhi rambu-rambu seperti yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Bapepam yang dikenal dengan Peraturan IX.E.1, maka pelaksanaan transaksi benturan kepentingan haruslah terlebih dahulu disetujui oleh RUPS yang dihadiri oleh independen. Peraturan ini sangat khas, karena mewajibkan emiten melaksanakan RUPS untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen, bukan RUPS biasa seperti untuk persetujuan dalam *corporate action* emiten lainnya.

Menurut penulis, persetujuan pemegang saham independen ini diperlukan dalam transaksi benturan kepentingan ini, karena transaksi benturan kepentingan ini rawan “disusupi” kepentingan pribadi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Selain itu juga, persetujuan pemegang saham independen ini diperlukan, karena secara internal untuk mengontrol pemegang saham mayoritas. Pemegang saham independen sangat dirugikan, jika tidak dilibatkan dalam transaksi benturan kepentingan emiten ini. Keuntungan hanya dinikmati para *founder shareholder* (pemegang saham pendiri), yang masih

menguasai mayoritas saham, sedangkan pemegang saham independen hanya dipandang sebelah mata.

Menurut penulis, ada beberapa sebab, mengapa dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tertentu, emiten tidak melakukan RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen antara lain :

- a. Mayoritas perusahaan terbuka berakar dari perusahaan tertutup atau perusahaan keluarga, sehingga meski sudah menjadi perusahaan terbuka, iklim “tertutup” dari emiten masih terbawa dalam kebijakan perusahaan
- b. Mayoritas pemegang saham independen adalah investor yang awam pengetahuan tentang pasar modal dan hak-haknya sebagai pemegang saham. Sehingga ada anggapan tidak perlu minta ijin kepada pemegang saham independen, toh mereka tidak tahu.
- c. Konsultan hukum dan *corporate secretary* yang seharusnya menjadi konsultan dalam arah kebijakan perusahaan, oleh emiten justru dijadikan sebagai *public speaking*, untuk menutupi kelemahan emiten, di antaranya menutupi adanya transaksi benturan kepentingan.
- d. Untuk mematuhi ketentuan dan persyaratan transaksi benturan kepentingan seperti dalam Keputusan Bapepam atau Peraturan IX.E.1 dianggap menghabiskan waktu dan biaya, karena meski transaksi kecil sekalipun harus mematuhi persyaratan tersebut.

Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh emiten, agar transaksi benturan kepentingan yang dilakukan sah menurut hukum dan tidak

merugikan pemegang saham independen, seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.E.1. adalah :

(1) Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Pengumuman dan panggilan rapat yang disyaratkan untuk rapat dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pengumuman pemberitahuan RUPS harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi yang disyaratkan. Panggilan RUPS sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham, selain juga panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar, yang berisi informasi yang disyaratkan.
- b. Untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan menyebutkan telah dilaksanakan RUPS pertama, namun tidak mencapai korum.
- c. Panggilan kepada pemegang saham independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu, harus dikirimkan melalui surat pos tercatat atau faksimili sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat.

(2) Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham

Pemberitahuan mengenai RUPS untuk menyetujui suatu transaksi yang tidak dikecualikan, harus meliputi informasi:

- a. Uraian mengenai transaksi, sekurang-kurangnya :
 - 1) Kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
 - 2) Nilai transaksi yang bersangkutan;
 - 3) Nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - 4) Sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut
- b. Ringkasan laporan pihak independen yang ditunjuk;
- c. Tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya RUPS dan rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini;
- d. Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung benturan kepentingan;
- e. Rencana perusahaan, data perusahaan dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam transaksi material, perubahan kegiatan usaha utama atau pengambil alihan perusahaan terbuka yang mengandung benturan kepentingan

- f. Pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
- g. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika dianggap perlu oleh Bapepam.

Menurut penulis pengumuman dan informasi (*shareholders circular*) pemberitahuan atas transaksi benturan kepentingan ini, adalah salah satu upaya melindungi pemegang saham independen.

(3) Pernyataan pemegang Saham Independen

Sebelum RUPS, perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani pemegang saham independen yang sekurang-kurangnya menyatakan :

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen;
- b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bab I telah diuraikan contoh-contoh transaksi yang berbenturan kepentingan. Di antara contoh tersebut adalah suatu merger (penggabungan usaha), konsolidasi (peleburan usaha), dan akuisisi (pengambil alihan). Apabila terjadi transaksi-transaksi tersebut dan mengandung unsur benturan kepentingan dan tidak termasuk transaksi yang dikecualikan, maka disamping harus memenuhi

ketentuan-ketentuan tentang transaksi benturan kepentingan pada umumnya, pelaksanaan transaksi di atas harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(i) Pihak penilai independen

Harus menunjukkan independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang kewajaran dari transaksi akuisisi, pernyataan atau divestasi

(ii) Pengumuman tentang akan dilaksanakan rapat umum pemegang saham yang akan membahas akuisisi, penyertaan dan divestasi yang berbenturan kepentingan harus juga mencakup informasi-informasi sebagai berikut :

(a) adanya rencana perusahaan untuk melakukan akuisisi, penyertaan, atau divestasi;

(b) adanya data perusahaan yang akan diakuisisi, yang menerima penyertaan atau divestasi yang antara lain mencakup :
bidang usaha; dan
ikhtisar data keuangan penting.

(c) Adanya kejelasan tentang tempat dan alamat yang dapat dihubungi oleh para pemegang saham, jika mereka ingin memperoleh informasi mengenai perusahaan yang akan diakuisisinya yang menerima penyertaan dan divestasi

(iii) Laporan Keuangan Perusahaan Target

Terdapatnya laporan keuangan perusahaan yang akan diakuisisi, menerima pernyataan atau divestasi yang telah diaudit untuk dua tahun terakhir. Jika

lamanya pendirian perusahaan yang akan diakuisisi, menerima penyertaan atau divestasi masih kurang dari 2 (dua) tahun, maka laporan keuangan tersebut dapat disesuaikan dengan waktu berdirinya. Dalam hal saat keputusan akuisisi, menerima penyertaan atau divestasi yang ditentukan dalam rapat umum pemegang saham perusahaan sudah lebih 180 hari sejak tanggal pelaporan keuangan terakhir, maka laporan keuangan interim dari perusahaan yang diakuisisi, menerima penyertaan atau divestasi harus diaudit.

(iv) Pengungkapan informasi material

Transaksi akuisisi, pernyataan atau divestasi haruslah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Pada saat rapat umum pemegang saham tersebut, oleh komisaris dan direktur perusahaan terbuka haruslah dibuat pernyataan bahwa informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Pernyataan dari komisaris dan direksi tersebut harus disampaikan kepada Bapapem paling lambat pada hari kerja kedua setelah keputusan diambil.²⁰

2.1 Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam suatu perseroan terbatas, RUPS merupakan organ tertinggi, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 3 UUPT. Karena keputusan RUPS merupakan penjelmaan dari kekuasaan saham mayoritas, maka sangat mungkin

²⁰Munir Fuady I, op.cit, h.150.

kekuasaan RUPS tersebut disalahgunakan, yang bisa merugikan *stakeholders*, termasuk pemegang saham minoritas.

Sampai di mana batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan RUPS, sehingga RUPS tersebut tidak dapat dikatakan sewenang-wenang, ada beberapa pedoman:

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya, namun anggaran dasarnya dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu;
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan yang dilindungi oleh hukum dari *stakeholders*, yaitu pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat sekitar, dan sebagainya;
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan komisaris, sejauh kedua organ tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.²¹

Dengan demikian jelaslah, meski RUPS menjadi organ kekuasaan tertinggi yang prinsipnya pemegang saham mayoritas yang menguasai perseroan, namun kepentingan *stakeholders* tetap dilindungi. Ini tercermin dalam Peraturan Nomor IX.E.1, yaitu suatu transaksi benturan kepentingan, dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para pemegang saham independen dalam RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independen. Pemberian suara dari pemegang

²¹Munir Fuady I, *ibid*, h.126

saham independen dilakukan langsung oleh pemegang saham independen. Suara pemegang saham independen ini sangat diperlukan, oleh karena itu jika berhalangan dapat diwakilkan.

Mekanisme RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Transaksi tersebut disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki pemegang saham independen.

Apabila dalam korum tidak terpenuhi, maka rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen dan transaksi tersebut disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, maka rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan tertentu.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga dapat diadakan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam, persetujuan ini dengan pertimbangan bahwa:

- a. pemberitahuan RUPS tersebut telah diumumkan kepada publik, dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan Bapepam;
 - b. tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham independen.
- Dalam RUPS ketiga ini, transaksi benturan kepentingan dapat

disetujui, jika pemegang saham independen mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

Transaksi benturan kepentingan yang tidak mendapat persetujuan pemegang saham independen dalam rapat yang telah mencapai korum sebagaimana tersebut di atas atau RUPS ketiga ini gagal, maka rencana transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

Pengambilan keputusan yang harus melewati berbagai tahap ini memang dilematis. Disatu sisi, keharusan persetujuan pemegang saham independen ini untuk mendorong akuntabilitas perusahaan, namun di sisi lain perusahaan membutuhkan percepatan dalam proses pengambilan keputusan, mengingat peluang bisnis apapun selalu diperebutkan. Oleh karena itu pengambilan keputusan bisa mendatangkan keuntungan, namun tidak tertutup kemungkinan justru akan mendatangkan kerugian. Untuk menjaga kejujuran (*fairness*), pengambilan keputusan yang mengandung unsur transaksi benturan kepentingan, emiten harus mendapatkan persetujuan pemegang saham yang tidak terkait dengan transaksi benturan kepentingan tersebut. Sehingga risiko yang ditanggung perusahaan bisa dikalkulasikan secara matang, dan perusahaan tidak dipersalahkan jika transaksi itu mendatangkan kerugian.²²

²² M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op.cit.* h.243

2.2. Transaksi Yang Dikecualikan

Menurut Peraturan IX.E.1, emiten bisa melakukan transaksi yang dikecualikan dari transaksi benturan kepentingan yaitu :

- a. Transaksi antara perusahaan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99 % (sembilan puluh sembilan perseratus), atau antara sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99 % (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh perusahaan yang dimaksud, jika laporan perusahaan tersebut dikonsolidasikan.

Yang dimaksud perusahaan terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan terbuka.

- b. Transaksi antara perusahaan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satupun saham atau modal perusahaan terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, pemegang saham utama perusahaan dimaksud atau pihak terafiliasnya. Apabila pemilikan saham pada perusahaan terkendali tersebut melebihi 50 %(lima puluh perseratus), maka laporan keuangan harus dikonsolidasikan ;
- c. Transaksi yang melibatkan perusahaan atau perusahaan terkendali dengan pihak terafiliasi, jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) hubungan dan jenis transaksi sudah ada sebelum perusahaan dimaksud

mengadakan penawaran umum dan hubungan ini, serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan sepenuhnya dalam prospektus penawaran tersebut, atau;

2) hubungan dan jenis transaksi yang dimulai sesudah penawaran umum, telah memperoleh persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki pemegang saham independen;

- d. Transaksi antara perusahaan, baik dengan karyawan, direksi atau komisaris perusahaan tersebut maupun dengan karyawan, direksi atau komisaris perusahaan terkendali, dan transaksi antara perusahaan terkendali tersebut maupun dengan karyawan, direksi atau komisaris perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua karyawan. Dalam transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali kepada semua karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut sebagaimana diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua karyawan.
- e. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama, yang juga sebagai karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan tersebut dan sesuai dengan

kebijaksanaan perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat;

- f. Imbalan termasuk gaji, iuran, dana pensiun, dan atau manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur, pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan secara berkala.
- g. Pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang komisaris, direktur dan pemegang saham utama, atau setiap pihak yang mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah tidak lebih dari Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) atau kurang dari 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih perusahaan sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan, yang berlaku bagi semua karyawan dan telah diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham, dan karyawan. Pembelian di mana terdapat benturan kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh penilai independen.
- h. transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.

3. Akibat Hukum Transaksi Benturan Kepentingan

Tidak mudah menyatakan, apakah suatu transaksi merupakan transaksi benturan kepentingan atau tidak, karena cakupan dari Peraturan IX.E.1 cakupannya sangat luas. Apabila suatu transaksi secara nyata terlihat dalam dokumen transaksi tersebut, tentu akan mudah menyatakan bahwa transaksi tersebut termasuk transaksi yang berbenturan kepentingan, dan termasuk yang disyaratkan dalam Peraturan IX.E.1. Karena cakupannya yang begitu luas itulah, maka Peraturan IX.E.1 masih saja dilanggar. Namun secara implisit bisa dianalisis dengan 2 (dua) kemungkinan bahwa transaksi tersebut mengandung benturan kepentingan, yaitu penilaian itu melebihi harga yang sebenarnya (*mark up*), atau penilaian dibuat jauh di bawah harga pasar. Nilai transaksi yang tidak wajar akan menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pelanggaran terhadap transaksi benturan kepentingan oleh emiten, selalu mewarnai siaran pers Bapepam mulai tahun 1999 hingga tahun 2005. Pada tahun 2002 misalnya adanya pelanggaran oleh PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. Kasus ini bermula ketika ada informasi kepada Bapepam yang diberikan oleh sindikasi kreditur asing PT Jakarta International Hotels & Development Tbk pada tanggal 30 April 2002. Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data atau dokumen dan pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud ditemukan hal-hal sebagai berikut:²³

- PT Danayasa Arthatama Tbk, selaku anak perusahaan PT Jakarta International Hotels & Development Tbk telah melakukan transaksi

²³Bapepam, *Siaran Pers Akhir Tahun*, 8 Nopember 2003

Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada tanggal 15 Juni 2001, berupa pembelian kembali tanah pada Lot 18,19,dan 21 di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman untuk dikelola kembali oleh PT Graha Putrasentosa, PT Panduneka Abadi dan PT Citra Wiradaya (anak perusahaan PT Danayasa Arthatama Tbk) dengan nilai Rp 315.000.000.000.- (tiga ratus lima belas miliar rupiah) dari PT Bank Artha Graha.

- Transaksi pembatalan tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi kepada :

- PT Jakarta International Hotels & Development Tbk, berupa sanksi denda sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), karena terbukti melanggar ketentuan Peraturan IX.E.1.
- Direksi dan Komisaris PT Jakarta International Hotels & Development Tbk, berkewajiban membayar sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) karena tindakannya yang telah menyetujui Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dapat merugikan PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.

Siaran Pers Bapepam tahun 2002, juga mengungkap pelanggaran Peraturan IX.E.1 oleh PT Multipolar Corporation Tbk dan Broadband Multimedia Tbk, yaitu ²⁴:

- Kasus berawal dari adanya penjaminan deposito milik PT Multipolar Corporation Tbk sebesar USD 2 juta yang dijadikan sebagai jaminan

²⁴Ibid.

hutang PT Broadband Multimedia di Bank Lippo pada tahun 2002 yang jatuh tempo pada tahun 2001. Jaminan diperpanjang hingga tanggal 12 Mei 2002, serta jaminan sebesar Rp 17.380.000.000.-(tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2000 yang jatuh tempo tahun 2001 dan telah diperpanjang hingga tanggal 12 Mei 2002.

- PT Multipolar Corporation Tbk juga telah memberikan jaminan deposito senilai Rp USD 0,3 juta untuk dijadikan sebagai jaminan hutang PT Broadband Multimedia Tbk di Bank Mayapada pada bulan Mei 2000 yang jatuh tempo pada tahun 2001, dan telah diperpanjang hingga tanggal 11 Nopember 2002, serta pinjaman Rp 10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah) pada bulan Nopember yang jatuh tempo pada tanggal 11 Nopember 2002.

Berdasarkan pemeriksaan dan penelaahan atas data, dokumen dan pihak-pihak terkait dalam kasus dimaksud di temukan hal-hal sebagai berikut :

- PT Multipolar Corporation Tbk tidak melakukan RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen, atas transaksi penjaminan hutang PT Broadband Multimedia Tbk di Bank Lippo dan Bank Mayapada, sehingga jelas melanggar Peraturan IX.E.1.
- Direksi dan komisaris PT Multipolar Corporation Tbk tidak cukup hati-hati dalam mengelola perusahaan terutama berkaitan dengan penjaminan yang diberikan atas hutang PT Broadband Multimedia Tbk.

- PT Broadband Multimedia Tbk tidak melakukan RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen, atas transaksi penjaminan hutang PT Broadband Multimedia Tbk di Bank Lippo dan Bank Mayapada, sehingga jelas melanggar Peraturan IX.E.1.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi sebagai berikut :

- PT Multipolar Corporation Tbk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1.
- Direksi dan komisaris PT Multipolar Corporation Tbk diwajibkan membayar sejumlahRp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah), karena tindakannya tidak cukup hati-hati berkaitan dengan tindakannya dalam mengelola perusahaan berkaitan dengan penjaminan yang diberikan atas hutang PT Broadband Multimedia Tbk.
- PT Broadband Multimedia Tbk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran Peraturan IX.E.1 tersebut.

Akibat hukum transaksi benturan kepentingan yang tidak mendapat persetujuan pemegang saham independen seperti yang disyaratkan dalam Peraturan IX.E.1, maka rencana transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

Sedangkan bagi emiten yang telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan IX.E.1, Bapepam memberikan sanksi. Dalam Peraturan IX.E.1 tidak dicantumkan

secara tegas, baik jenis dari sanksi atau besarnya denda yang diberikan atas pelanggaran peraturan tersebut, hanya dikatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan IX.E.1.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membagi tindak pidana di bidang pasar modal menjadi dua macam, yaitu pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal.²⁵ Dalam Pasal 101 UUPM Bapepam diberi kewenangan melakukan penyidikan, sehubungan dengan adanya pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku di pasar modal.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan merupakan kewenangan yang dilakukan oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan bila terbukti adanya pelanggaran maka proses pemeriksaan akan dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan pihak kejaksaan dan selanjutnya diajukan ke pengadilan.²⁶ Meski demikian, jarang sekali Bapepam memberikan sanksi pidana, tindakan yang dilakukan Bapepam lebih bersifat administratif, dengan alasan untuk pembinaan.

Seperti halnya dalam 2 (dua) kasus di atas, akibat pelanggaran yang dilakukan emiten, Bapepam telah memberikan sanksi administrasi. Mengenai sanksi administrasi dalam transaksi benturan kepentingan tersebut, Bapepam mengacu pada pasal 102 ayat 1 dan 2 UUPM, yang menyebutkan bahwa :

(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-

²⁵ Elfira Taufani, *Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal*, Simbur Cahaya, No 27 Tahun X, Januari 2005.h.91

²⁶ Indra Safitri, *Siapa-Siapa Pemeriksa dan Penyidik Yang Galak Di Bursa*, *The Insider Journal Online*, 1999-2000

Undang ini dan atau aturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dan Bapepam.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha ;
 - e. pembatalan persetujuan; dan
 - f. pembatalan pendaftaran.

Selain itu komisaris dan direktur, yang terlibat dalam transaksi benturan kepentingan yang tidak meminta persetujuan dari pemegang saham independen, secara pribadi juga terkena sanksi.

Tentang besarnya sanksi denda dalam pelanggaran peraturan perundangan dalam pasar modal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Dalam pasal 64 dan 65 PP Nomor 45 Tahun 1995 disebutkan tentang landasan hukum yang diberikan kepada Bapepam untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab dan terbukti bersalah atas terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal.²⁷

Namun, dalam PP Nomor 45 Tahun 1995 tersebut secara terperinci tidak disebutkan sanksi untuk pelanggaran transaksi benturan kepentingan. Hanya disebutkan dalam pasal 64 PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang besarnya sanksi denda dapat dikenakan kepada Pihak paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) bagi orang-per orangan dan pihak yang bukan perorangan dikenakan denda yang lebih besar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Dalam

²⁷M.Irsan Nasaruddin-Indra Surya, op. cit.h 255.

kenyataannya mencermati 2 (dua) kasus di atas, jajaran komisaris dan direksi komisaris didenda Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah), bukan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) seperti yang diatur dalam PP Nomor 44 tahun 1995, sedangkan emiten yang melanggar dikenai denda sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian parameter besarnya sanksi tidak ada kriteria yang jelas, apakah dengan patokan transaksi yang nilainya sedikit sanksi administrasi juga kecil, ataukah besar sanksi disamakan dengan transaksi yang nilainya besar. Ataukah semua transaksi besar dan kecil tetap dikenakan denda yang sama sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan tujuan untuk membuat jera kepada emiten untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Dengan belum ada ketentuan yang jelas tentang besarnya sanksi ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pengenaan sanksi ini juga tidak hanya diberikan kepada emiten, menurut Peraturan Nomor IX.E.1 menyebutkan dalam RUPS ada persyaratan yang harus dipenuhi pemegang saham independen. Bahwa, sebelum RUPS dilaksanakan, harus ada pernyataan bermeterai bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemegang saham independen perusahaan tersebut. Jika terbukti melanggar persyaratan tersebut, akan dikenakan sanksi. Tidak diperinci dalam peraturan tersebut, dalam bentuk apakah sanksi yang diberikan pemegang saham independen, apakah dalam bentuk administrasi atau pidana, dan besarnya sanksi juga tidak dicantumkan secara tegas.

Dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, biasanya ada klausul yang menetapkan *negative covenant*, yang melarang debitur untuk melakukan hal-hal tertentu, tanpa adanya persetujuan dari kreditur. Hal-hal tertentu itu misalnya, melakukan perubahan susunan pemegang saham, penjualan atau pembelian aset yang material, atau perubahan anggaran dasar.²⁸

Dalam Peraturan IX.E.1, memang tidak ada persyaratan bahwa emiten yang melakukan transaksi benturan kepentingan harus mendapat persetujuan dari pihak ketiga dalam hal ini kreditur, meski kenyataannya tindakan emiten bisa berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun, persyaratan adanya persetujuan dari pemegang saham independen, setidaknya secara tidak langsung bisa berpengaruh pada kreditur. Keharusan persetujuan pemegang saham independen ini bisa dijadikan sikap hati-hati emiten dalam melakukan *corporate action*, karena efek terjadinya pelanggaran dalam transaksi benturan kepentingan ini akan dirasakan juga oleh pihak ketiga, dalam hal ini kreditur dari emiten tersebut. Tindakan emiten, bisa mempengaruhi arah usaha, kinerja dan kemampuan emiten selaku debitur untuk membayar hutang-hutangnya.

4. Upaya Pemegang Saham Independen

Kepentingan pemegang saham minoritas dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu kepentingan pribadinya terhadap perseroan berdasarkan hak perseorangan

²⁸Sri Wahyuni Kartini, *Aspek Hukum Akuisisi Saham dan Aset Perusahaan Publik dan Non Publik*, Newsletter, N0 34/IX/September 1998.

(*personal right*) dan kepentingannya sebagai bagian perseroan khususnya RUPS terhadap tindakan direksi dan komisaris.²⁹

Dalam praktik, masih ditemui kesulitan pemegang saham untuk melaksanakan haknya tersebut dalam rangka meminta pertanggungjawaban dari organ perseroan yang diduga menimbulkan kerugian baik kepada pemegang saham maupun kepada perseroan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan direksi dan komisaris bertanggungjawab secara terbatas sepanjang tindakan tersebut berada dalam wewenangnya (*intra vires*). Namun pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pengurus jika tindakan pengurus tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan merupakan tindakan di luar kewenangannya (*ultra virus*), dan perseroan tidak bertanggungjawab.³⁰

Menurut pasal 85 dan pasal 98 UUPPT, direksi dan komisaris tidak bisa berlindung dibalik kepentingan perseroan, jika kerugian yang ditimbulkan terbukti merupakan tindakan dan keputusan dari direksi dan komisaris.

Transaksi benturan kepentingan yang merugikan pemegang saham independen, dan nyata-nyata telah dilakukan komisaris dan direksi tanpa persetujuan pemegang saham independen, adalah merupakan penyelewengan kekuasaan yang diberikan kepada direksi dan komisaris.

²⁹Hadiah Herawatie, *Perlindungan Kreditor, Pemegang Saham Minoritas dan Pertanggungjawaban Perseroan*, Makalah di sampaikan pada Seminar Undang-Undang Baru Perseroan Terbatas (PT) Suatu Pembaharuan Hukum dan Kajian Tentang dampaknya Bagi Dunia Usaha, di selenggarakan oleh Centre For Professional Education, Surabaya, 1995.h.5.

Kekuasaan tersebut bisa saja digunakan secara tidak tepat karena kesengajaan atau kelalaian dalam kaitannya dengan benturan kepentingan transaksi tertentu. Menurut pasal 85 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaian menimbulkan kerugian pada perseroan. Gugatan yang diajukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang bertindak atas nama perseroan karena kegagalan perseroan itu yang disebut dengan gugatan *derivatif*³¹

Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan ini dipertegas dalam pasal 54 ayat (2) UUPT, disebutkan tentang hak setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, yaitu apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris. Dalam penjelasan pasal 54 ayat (2) ditegaskan bahwa gugatan yang diajukan pada dasarnya berisikan permohonan perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Adapun yang menjadi unsur yuridis utama suatu gugatan derivatif adalah sebagai berikut:

1. Adanya gugatan;

³⁰Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. h. 197.

³¹Munir Fuady II, *op.cit.* h. 255

2. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan;
3. Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham dari perseroan;
4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan;
5. Pihak yang digugat adalah direksi maupun komisaris dari perseroan tersebut ;
6. Sebabnya diajukan gugatan tersebut karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan yang bersangkutan;
7. Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan tersebut menjadi milik perseroan, sungguhpun yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.³²

Salah satu contoh penggunaan gugatan derivatif adalah manakala direksi menjual aset perusahaan kepada kerabatnya dengan harga murah, di mana kerabatnya tersebut dapat menjual lagi dengan harga lebih mahal, sebagaimana di putus dalam kasus *Daniels v. Daniels* (Inggris, 1978) berikut ini :

*In Daniels v. Daniels, a husband and wife were the directors and majority shareholders of a company. In 1970, the company sold some land to wife for 4,250 poundsterling which, some four years later. She sold for 120,000 poundsterling. There was no intention to defraud the minority shareholders,... held that there had been a misrepresentation of the company's land in respect of which a derivative action would lie.*³³

Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, agar diberi kewenangan untuk melakukan RUPS dalam rangka transaksi benturan kepentingan, apabila direksi dan komisaris melalaikan minta persetujuan pemegang saham melalui RUPS, dan telah melampaui 30 hari sejak tanggal permintaan melakukan pemanggilan RUPS.³⁴


³² Ibid.

³³ Stephen W.Mayson, et.al *Company Law*, London, Blackstone Press Limited, 1998.h.5675 dalam Munir Fuady II, op.cit.h.258

³⁴ M.Irsan Nasaruddin-Indra Surya, p.cit. h.252.

Pasal 110 UUPM memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk meminta kepada direksi dan komisaris agar diperiksa dan dimintakan keterangan, sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama perseroan atau perbuatan melawan hukum direksi atau komisaris yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

Selanjutnya jika terbukti melanggar, pemegang saham dapat menuntut ganti rugi kepada direksi dan komisaris atas kerugian perseroan yang diakibatkan oleh tindakan direksi dan komisaris perseroan (Pasal 85 ayat 2 dan 3 dan pasal 98 UUPM dan pasal 111 UUPM).



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

1. Kedudukan Pemegang Saham Independen

Pemegang saham independen merupakan pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik, seperti pemegang saham pada umumnya mempunyai sejumlah hak dalam perseroan. Hak-hak tersebut timbul karena ditentukan oleh perundang-undangan, maupun dalam anggaran dasar perseroan.

Pemegang saham tersebut memiliki bermacam-macam hak sesuai jenis yang dimilikinya. Secara umum dalam UUPT, tentang hak-hak pemegang saham sebagai berikut:

1. mendapatkan bukti kepemilikan saham (sertipikat saham) untuk saham yang dimilikinya (pasal 44 UUPT);
2. menerima deviden (pasal 62 ayat 2 UUPT)
3. menerima sisa bersih hasil likuidasi (pasal 124 ayat 2 UUPT);
4. memindahkan hak atas sahamnya (pasal 48, 49, 50, 51, dan 52 UUPT);
5. menggadaikan sahamnya (pasal 53 UUPT) ;
6. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hak-hak menggunakan suaranya dalam RUPS (pasal 71 UUPT);
7. diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk mewakili perseroan dalam hal anggota direksi terkena larangan mewakili perseroan (pasal 84 ayat 3 UUPT);

8. mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris (pasal 54 ayat 2 UUPT);
9. meminta penyelenggaraan RUPS Tahunan atau RUPS lainnya kepada direksi, komisaris atau Pengadilan Negeri (pasal 66 ayat 2 UUPT);
10. menggugat direksi atau komisaris ke Pengadilan Negeri (pasal 85 ayat 3 dan pasal 98 ayat 2 UUPT);
11. memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan perseroan, dengan sebelumnya mengajukan permohonan tertulis kepada direksi (pasal 86 ayat 3 UUPT) ;
12. melalui pengajuan permohonan secara tertulis, pemegang saham dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;
 - b. anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pihak ketiga (pasal 110 UUPT)

Selain hak-hak umum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pemegang saham juga mempunyai hak-hak lain yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.

Pada Bab I telah disebutkan contoh transaksi yang bisa menimbulkan benturan kepentingan. Sesuai pasal 104 UUPM, rencana merger dan akuisisi misalnya, perbuatan hukum ini tidak hanya memperhatikan kepentingan perseroan semata, namun juga pemegang saham minoritas.

Perlindungan pemegang saham minoritas ini perlu, karena mereka tidak dapat dipaksa untuk menerima suatu perbuatan yang mendasar dan berbeda sama sekali seperti pada saat mereka membeli saham pertama kali.

Pemberian persetujuan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan hak pemegang saham, dan dapat mempengaruhi kepentingan mereka. Karena bila transaksi benturan kepentingan itu justru menimbulkan kerugian kepada perseroan, maka deviden mereka akan berkurang sebagai akibat dari berkurangnya pendapatan.³⁵

Bentuk perlindungan terhadap pemegang saham independen, atas transaksi benturan kepentingan adalah seperti yang diurai dalam pasal 82 ayat 2 UUPM jo Peraturan Nomor IX.E.1. Bahkan karena pentingnya perlindungan ini, dalam revisi UUPM sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR pertengahan 2003, beberapa pasal direvisi termasuk perlindungan investor dalam transaksi benturan kepentingan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, muncul masalah yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan publik di Indonesia, yaitu penyebaran kepemilikan yang belum

³⁵M.Irsan Nasaruddin-Indra Surya, *ibid*, h.251

merata atau sebagian besar perusahaan publik di Indonesia masih dikontrol oleh perseorangan atau institusi yang terafiliasi (konglomerasi) yang menjadi pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas tidak menghendaki perubahan pengendalian oleh pihak lain. Dalam rangka melindungi pemegang saham independen dari adanya transaksi yang memiliki benturan kepentingan, maka ketentuan pasal 82 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pasar Modal, akan diatur bahwa pihak yang mempunyai benturan kepentingan adalah termasuk pula pihak yang terafiliasi dengan direktur, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.³⁶

Pihak yang terafiliasi sebagai pihak yang termasuk dalam transaksi benturan kepentingan ini sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 angka 1 d, namun karena pentingnya perlindungan pemegang saham independen ini, nampaknya tim perancang RUU Pasar Modal, hendak meningkatkan pengaturan tersebut dalam materi undang-undang.

2. Transparansi Dalam Peraturan Pasar Modal

Setiap calon pemodal dalam melakukan investasi di pasar modal, tentu mengharapkan keuntungan atas investasinya tersebut. Pasar modal adalah bisnis kepercayaan, maka perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku pasar modal mutlak diperlukan.

Dalam kerangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham independen, yang terpenting adalah adanya kepastian hukum dari emiten, dalam

³⁶Tim RUUPM, Pokok-Pokok Yang diatur Dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, <http://www.bapepam.go.id>

memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal maupun dalam kontrak perwaliamentan.

Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut, maka diharapkan pemodal yang akan menanamkan modalnya tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi melalui lembaga pasar modal. Artinya pasar modal yang terorganisasi dengan baik, didukung oleh peraturan perundang-undangan yang baik dan penegakan hukum yang kokoh, akan dapat mengundang minat investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Apabila peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum lemah, maka paling tidak ada tiga hal yang akan terjadi:

1. Perusahaan yang berskala kecil dan menengah akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi bila hendak menjadi perusahaan publik;
2. Perusahaan besar Indonesia terpaksa harus bergantung pada modal asing, yang berarti keuntungan dari perusahaan tersebut akan banyak dinikmati oleh investor asing ;
3. Undang-undang pasar modal yang tidak memadai ditambah penegakan hukum yang lemah akan melemahkan semangat investor untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan memperlemah usaha untuk mengembangkan pasar modal Indonesia.³⁷

Pemerintah telah berusaha menggairahkan lantai bursa. Ada beberapa cara, bagaimana pemerintah mengadakan campur tangan dalam pasar. Pemerintah membuat aturan-aturan, menegakkan aturan tersebut termasuk pelaksanaan kontrak dan melindungi hak milik pribadi.³⁸

³⁷ M. Irsan Nasaruddin-Indra Surya, *ibid* .h.233

³⁸Paul Streethenh. *Governance*, h.31 dalam Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, 2005, h.21.

Peranan pemerintah dalam mengadakan regulasi dan pengawasan diharapkan iklim investasi dalam pasar keuangan (*financial market*) melalui perdagangan surat berharga dapat terwujud secara teratur, wajar, dan efisien. Faktor inilah yang bisa menjadikan pemain di pasar modal, seperti bursa efek, perantara pedagang efek, lembaga kliring dan penjaminan, profesi penunjang pasar modal, seperti konsultan hukum, notaris, akuntan, penilai dapat memerankan fungsi dan keahlian secara maksimal. Bila mekanisme berjalan sebagaimana mestinya, penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum dapat diwujudkan. Adanya kepastian hukum, ditunjukkan dengan adanya konsistensi dalam penerapan hukum di pasar modal.

Adanya perlindungan hukum bagi investor, sebagaimana disebutkan di atas merupakan konsekwensi logis kalau ingin pasar modal tetap bergairah. Perlindungan ini dapat dilakukan, diantaranya dengan mekanisme transparansi informasi (*full disclosure*).

Hukum menempatkan prinsip transparansi informasi ini menjadi kewajiban yuridis. Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor, adalah keharusan menyediakan dokumen yang disebut prospektus, yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yang melakukan penawaran umum.

Dalam kenyataannya masih ditemui perusahaan yang menyediakan prospektus secara tidak layak, yaitu hanya untuk :

- a. sekedar memenuhi kewajiban yuridisnya yang terbit dari peraturan - peraturan yang ada;
- b. sekedar menjadi pengangkat image perusahaan (*self congratulatory prospectus*);

- c. sekedar iklan belaka, bagi perusahaan emiten untuk dapat membuat saham-sahamnya menjadi laku di pasar modal, tidak ubahnya seperti fungsi iklan di media massa.³⁹

Di sisi lain, kendati pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yakni UUPM namun hal tersebut belum cukup memadai. Sehingga Bapepam sebagai institusi yang berwenang terhadap pasar modal Indonesia saat ini, senantiasa membuat peraturan-peraturan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Salah satu perhatian yang ditunjukkan pada Bapepam adalah aturan yang memberikan perlindungan kepada kepentingan investor, termasuk di dalamnya pemegang saham independen yang merupakan pemegang saham minoritas. Contoh konkret adalah Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan penjabaran dari pasal 82 ayat 2 UUPM. Peraturan ini memberdayakan pemegang saham independen, yang diposisikan sebagai pemegang saham minoritas untuk memberikan suaranya, ketika emiten hendak mengadakan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.

Perseroan mempunyai kewajiban untuk mengungkap secara terbuka kepada pemegang saham independen, sebelum melakukan transaksi benturan kepentingan. Keterlibatan pemegang saham independen dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan untuk transaksi, setidaknya akan mampu memberikan jaminan bahwa transaksi tersebut tidak akan menimbulkan risiko kerugian. Persetujuan mayoritas pemegang saham independen merupakan dasar hukum bagi otoritas pasar modal, untuk menentukan sah tidaknya transaksi yang

³⁹Munir Fuady I.op.cit.h.81

mengandung benturan kepentingan . Persetujuan ini untuk memperkecil bahkan menutup pintu bagi kemungkinan pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan *power* mereka dalam perusahaan, sehingga keuntungan diperoleh mereka dalam transaksi tersebut.

Norma-norma yang terdapat dalam pasal 82 ayat 2 UUPM jo Peraturan IX.E.1 jelaslah mengandung prinsip keterbukaan. Hal ini juga didukung pada pasal 35 UUPM, yang secara tegas menetapkan bahwa perusahaan efek atau penasihat investasi dilarang untuk mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material, kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya. Sebagai pihak yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, perusahaan efek wajib secara benar dan jujur mengungkapkan fakta material untuk diketahui oleh nasabahnya mengenai kemampuan profesional dan keadaan keuangannya.

3. Prinsip Good Corporate Governance

Memahami transaksi benturan kepentingan tidak terlepas dari implementasi *good corporate governance*. Secara formal, *good corporate governance* hanya ditujukan bagi perusahaan yang statusnya merupakan perusahaan publik, khususnya emiten yang telah menyerap dana dari masyarakat dan memiliki saham publik yang sifatnya minoritas dan independen.⁴⁰

⁴⁰Badriyah Rifai Amiruddin, *Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, Artikel Pendidikan Network, Pebruari 2004.h.2

Pemberlakuan ketentuan Peraturan IX.E.1 adalah sejalan dengan prinsip *good corporate governance*, yaitu mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai bentuk dan pelaksanaan tanggungjawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham. Caranya dengan menjalankan ketentuan anggaran dasar dalam rangkaian kewajiban menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Adapun yang menjadi prinsip *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*)
Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi yang benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standard akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
2. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
3. Keadilan (*fairness*)
Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.

4. Akuntabilitas (*accountability*)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power manager*, pemegang saham, komisaris dan auditor. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat.⁴¹

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan prinsip *good corporate governance*, dalam jajaran pengurus perseroan komposisinya harus diperhatikan sedemikian rupa. Untuk jajaran direksi misalnya, sebaiknya paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah anggota direksi harus berasal dari kalangan di luar perseroan, guna meningkatkan efektifitas dan transparansi.⁴²

Anggota direksi yang berasal dari luar perseroan, harus bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan direksi lainnya serta pemegang saham pengendali. Pencalonan dan pengangkatan direksi dari kalangan luar perseroan, merupakan upaya agar pendapat pemegang saham independen diperhatikan, dan ini adalah juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham independen. Namun masalahnya., kedudukan pemegang saham independen tersebar, sulit dipersatukan dan sering tidak terwakili dalam pengambilan keputusan, ini yang menyebabkan kedudukan dan kewenangannya juga kurang penting, dalam mengangkat dan menentukan siapa yang menjadi dewan direktur, yang pada akhirnya yang menentukan

⁴¹I Nyoman Tjager et al, *Corporate: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2003, h.50.

⁴²Zulfi Chairi, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance*, e-USU Repository, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2005, h.6

keanggotaan direksi adalah pemegang saham mayoritas.

Dalam menjalankan tugas dan kepengurusannya, direksi harus senantiasa:

1. Bertindak dengan itikad baik;
2. Memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata ;
3. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas dan mempersempit ruang lingkungannya sendiri;
4. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.⁴³

Dalam kerangka pelaksanaan prinsip *good corporate governance*, komposisi jajaran komisaris juga tidak kalah pentingnya, khususnya komisaris independen. Kehadiran komisaris independen seharusnya tidak hanya sekedar simbol atau hiasan belaka. Karena pada praktiknya tidak jarang komisaris independen hanya diperlukan untuk suatu *shock therapy* bagi orang yang bermaksud tidak baik pada perseroan. Bahkan, pemasangan komisaris independen sengaja menjadi “tameng “ perseroan, apabila perseroan membuat kesalahan. Ini banyak terjadi sewaktu Orde Baru, para jendral di pasang sebagai komisaris independen, padahal sang jendral tidak mengetahui seluk beluk perusahaan, karena jarang ke kantor, walaupun muncul manakala di adakan RUPS.

Dalam suatu perseroan diwajibkan setidaknya mempunyai satu komisaris independen, yang berasal dari luar perseroan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya.⁴⁴

⁴³Gunawan Widjaja, *Tranggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, h.20.

⁴⁴Badriah Rifai Aminuddin, *op.cit*.h.4

Tujuan adanya komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten, akan mempengaruhi keputusan yang dibuat. Menurut pasal 80 ayat 1 UUPM, komisaris independen tidak boleh secara gegabah memberikan persetujuannya terhadap transaksi atau kegiatan emiten, yang secara material mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

4. Benturan Kepentingan di Beberapa Negara

4.1. Di Amerika Serikat

Benturan kepentingan menyebabkan begitu banyak masalah di banyak area dan dianggap menjadi pangkal penderitaan finansial, serta merugikan jutaan orang tak bersalah. Dalam contoh yang diberikan oleh Robert I. Bell dkk, kasus-kasus benturan kepentingan ini terjadi di banyak bidang di Amerika Serikat.⁴⁵

Bidang-bidang yang dicontohkan itu meliputi benturan kepentingan di dalam dewan pimpinan perusahaan, di kantor akuntansi, di kantor bank investasi, di bursa saham New York, di dalam industri *mutual-fund*, di dalam perusahaan asuransi, dalam sistem politik, di Pentagon, di jurnal-jurnal medis, dalam dunia kedokteran, di dalam industri farmasi, dalam dunia psikologi, dalam badan pengawasan obat, dalam industri penerbitan buku teks, dalam pengadaan mesin coblosan pemilu, dan dalam pasokan senjata untuk polisi.

⁴⁵ Bell, Robert I; et al *Conflict of Interest: The Common Thread Underlying Ethical Lapses* dalam EJBO (Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies) Vol. 10 No. 1 (2005) h. 1

Contoh-contoh yang amat beragam itu ingin menggambarkan betapa luas dan mendalamnya kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang merugikan banyak orang. Apalagi Bell dkk menyebut itu hanyalah pucuk gunung es.

Yang ironis, seperti kesengajaan yang luar biasa, ternyata dalam buku-buku teks manajemen, ternyata tidak banyak membahas ini. Disebutkan buku-buku manajemen itu “tidak mengatakan apapun tentang benturan kepentingan atau (kalau mengatakan) tak lebih dari satu paragraf.”

Padahal, benturan kepentingan lebih dari sekadar masalah etis. Masalah ini mungkin merupakan hambatan besar dalam efektivitas manajemen masa kini. Bila perusahaan ingin berjalan dengan efisien, mereka pertama kali harus menghilangkan atau menekan adanya benturan kepentingan di dalamnya.

Terkait dengan masalah yang dibahas di sini, ada dua contoh yang perlu dirinci. Pertama, menyangkut benturan kepentingan di dalam badan pimpinan perusahaan. Imbalan untuk para CEO (*chief executive officer*) harusnya ditentukan oleh komite imbalan yang terdiri dari seluruhnya direktur yang independen. Namun, seringkali para penentu imbalan itu justru terkait dengan CEO. Lebih buruk lagi, para CEO terkadang malah menentukan para dewan direktur yang akan menentukan imbalan buat dirinya, akibatnya sangat kentara. Pada tahun 1973, rasio rata-rata imbalan buat CEO di AS setara dengan 45:1 dengan gaji karyawan terendah. Tapi, sekarang rasio ini melejit menjadi 500:1. Di Eropa, manajemen lebih efektif, dan rasionya masih 40:1.

Contoh lain kerugian sangat spektakuler dalam kasus benturan kepentingan adalah peristiwa *WorldCom*.⁴⁶ Kasus ini menyangkut peran ganda perusahaan sekuritas yang terlibat dalam *banking investment* dan riset (analisis). Divisi *banking investment* pasti akan terganggu ketika analisis riset menyarankan pada klien mereka agar jangan membeli sekuritas yang akan mereka jual. Dalam kasus *WorldCom*, tiga bank besar khawatir keadaan keuangan *WorldCom* pada tahun 2001. Namun, mereka justru memberikan saran agar para klien mereka memberi *bond WorldCom* senilai USD 12 miliar atau setara dengan Rp 108 triliun (seratus delapan triliun rupiah) dengan kurs Rp 9.000 (sembilan ribu rupiah) per USD. Akibatnya, salah satu di antara mereka, *Citigroup*, sepakat damai dengan para investor dan setuju membayar USD 2,65 miliar setara Rp 23,85 triliun kepada para investor. Ini adalah ganti rugi kedua terbesar dalam kasus *class action* sekuritas. Letak benturan kepentingan dalam kasus ini adalah Jack Grubman, analisis *Citigroup*, merekomendasikan saham *WorldCom* dan tiga perusahaan lain, meskipun perusahaannya mempunyai hubungan *banking investment* yang menguntungkan dengan mereka. Lebih buruk lagi, Grubman sangat dekat dengan Bernard Ebbers, *CEO WorldCom*. Selain merugikan klien-klien mereka, transaksi ini menimbulkan kegoncangan bursa saham dan dianggap bertanggung jawab atas kerugian triliunan USD kapitalisasi pasar, terutama kerugian investor dan dana-dana pensiun.

Contoh lain adalah kasus pesangon Richard A. Grasso, ketua bursa saham New York (*New York Stock Exchange*). Sebagai ketua NYSE, Grasso punya dua

⁴⁶ *ibid.* h.2

topi yang bisa berbenturan kepentingan, yakni sebagai regulator sekaligus bekerja untuk anggota-anggota NYSE. Ketika para anggota NYSE membayar paket imbalan dalam jumlah yang sangat besar kepadanya, USD 140 juta (sekitar Rp 1,26 triliun), timbullah pro dan kontra. Akhirnya dia mundur.⁴⁷ Jaksa juga bertindak dan Grasso, bersama mantan direktur NYSE Kenneth Langone, akan diadili tahun 2006 ini dengan tuduhan menyesatkan dewan NYSE terkait kompensasi itu, yang proporsinya di luar kelayakan kompensasi terhadap kepala para eksekutif. Grasso sendiri juga menyerang balik dengan menggugat NYSE dan ketuanya yang baru, John Reed, terkait porsi kompensasi atasnya yang tak terbayar serta “mencemarkan namanya.”⁴⁸

Selain kasus itu, kasus benturan kepentingan lain di NYSE juga menimbulkan sanksi atas analis dan perusahaannya pada awal tahun 2006. Analis Charles B. Hintz dari *Sanford C. Bernstein & Company* mendapatkan denda USD 220.000 atau setara Rp 1,98. miliar dan USD 350.000 setara Rp 3,15 miliar. Menurut regulator NASD, analis Hintz dan perusahaannya didenda karena melanggar aturan benturan kepentingan terkait kasus mempromosikan saham yang terkait dengan diri mereka sendiri.⁴⁹

Peraturan benturan kepentingan NASD melarang analis transaksi saham yang bertentangan dengan rekomendasi mereka. NASD menjatuhkan denda kepada Sanford C. Bernstein karena membuat rencana yang mengizinkan Hitz

⁴⁷ *ibid.*

⁴⁸ Wikipedia, *The Free Encyclopedia*, 17 Juli 2006.

⁴⁹ Anderson, Jenny, *Analys Is Fined in Conflict of Interest Case*, The New York Times, 9 Pebruari 2006.

untuk menjual saham yang dia dapatkan saat dia bekerja di Lehman Brothers dan Morgan Stanley. Saat menjual itu, Hitz memberikan rekomendasi positif pada saham-saham itu. Padahal, NASD menyebut, enam transaksi saham yang dijual Hitz bertentangan dengan rekomendasinya itu.⁵⁰

Kasus benturan kepentingan terkait dengan analisis *underwriter* ini memang menjadi persoalan serius dalam transaksi di bursa saham. Seperti diteliti oleh Ron Michaely dari Universitas Cornell dan Universitas Tel-Aviv, bersama dengan Kent L. Womack dari Dartmouth College⁵¹. Akibat benturan kepentingan di antara fungsi-fungsi yang berbeda yang dilakukan *bankers investment*, analis memberikan rekomendasi yang bias. Dua akademisi itu menunjukkan bias yang signifikan.

4.2. Peraturan Benturan Kepentingan Di Singapura

Di Singapura ketentuan mengenai transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan di atur dalam Chapter 9 SGX Securities Trading Listing Manual dikenal dengan Listing Manual tentang Transaksi Pihak Yang Berkepentingan (*Interested Party Transactions*), yang terakhir kalinya diperbaharui pada tanggal 2 Januari 2004.⁵²

Di dalam Listing Manual itu dikatakan tentang maksud pengaturan Transaksi Pihak Yang Berkepentingan adalah untuk melindungi dari risiko Pihak

⁵⁰Ibid.

⁵¹ Michaely, Ron et al. *Conflict of Interest and the Credibility of Underwriter Analyst Recommendations*, Februari 1999

⁵² Sri Indrastuti Hadiputranto-Susanti Suhendro, *Transaksi Benturan Kepentingan: Sebuah Perbandingan*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Edisi I-Januari 2005, h.53.

yang Berkepentingan dapat mempengaruhi suatu Badan Yang Berisiko atau *Entity At Risk* (emiten, anak perusahaannya atau perusahaan terasosiasinya), untuk mengadakan transaksi dengan Pihak Yang Berkepentingan tersebut yang dapat berdampak buruk bagi kepentingan emiten atau para pemegang saham emiten.

Berkaitan dengan definisi transaksi, *Listing Manual* memberikan definisi transaksi yang dilakukan di luar atau dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi :

- (i) penyediaan atau penerimaan bantuan keuangan (termasuk meminjamkan atau meminjam uang, menanggung atau memberi jaminan atas utang atau bertindak sebagai penjamin, dan membebaskan (*forgiving*) utang atau mengambil alih kewajiban-kewajiban tertentu;
- (ii) akuisisi, penjualan, atau penyewaan asset;
- (iii) penyediaan atau penerimaan jasa;
- (iv) penerbitan atau pengambilan bagian dalam efek;
- (v) penerimaan atau pemberian opsi; dan
- (vi) pendirian usaha patungan (*joint venture*) atau investasi patungan

Terdapat batasan bagi suatu nilai transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan untuk dipersyaratkan melakukan pengumuman. Pengumuman disyaratkan apabila nilai suatu transaksi sama atau melebihi 3 % (tiga per seratus) dari aktiva bersih dari group perusahaan tersebut yang telah diaudit. Begitu juga jumlah keseluruhan transaksi dengan pihak terkait yang sama dalam tahun buku sama atau melebihi 3 % (tiga perseratus) dari nilai aktiva yang berwujud bersih dari grup perusahaan tersebut yang telah diaudit.

Persetujuan pemegang saham diperlukan, apabila nilai suatu transaksi sama atau melebihi 5 % (lima perseratus) dari nilai aktiva yang berwujud bersih dari grup perusahaan tersebut yang telah diaudit. Atau apabila jumlah keseluruhan jumlah transaksi dengan pihak terkait yang sama dalam satu tahun buku sama atau

melebihi 5 % (lima perseratus) dari nilai aktiva berwujud bersih dari grup perusahaan tersebut yang telah diaudit. Transaksi yang nilainya di bawah Sing \$ 100.000 tidak dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Tentang perlindungan pemegang saham minoritas, dalam *Listing Manual* juga disebut bahwa untuk memperoleh persetujuan pemegang saham, emiten harus membuat surat edaran kepada pemegang saham yang memuat keterangan, antara lain sebagai berikut :

- (i) keterangan mengenai pihak yang berkepentingan yang mengadakan transaksi dengan Badan Yang Berisiko, dan sifat kepentingan pihak tersebut dalam transaksi;
- (ii) keterangan mengenai transaksi, dan ketentuan-ketentuan penting dari transaksi tersebut dan hal-hal yang mendasari ketentuan-ketentuan penting tersebut;
- (iii) pertimbangan dan manfaat bagi badan yang berisiko;
- (iv) a. pendapat dalam surat terpisah dari penasihat keuangan independen yang dapat diterima bursa yang menyatakan apakah:
 1. transaksi tersebut menggunakan ketentuan yang wajar secara komersial
 2. tidak merugikan kepentingan emiten dan pemegang minoritas emiten, atau;
 b. pendapat dari penasihat keuangan independen sebagaimana di sebut huruf "a", tidak diperlukan dalam hal :
 - penerbitan saham baru atau efek yang sebelumnya telah tercatat, bila pembayaran dilakukan dengan tunai;
 - pembelian atau penjualan properti dalam bentuk tunai, yang laporan penilaiannya telah diperoleh serta diungkapkan dalam surat edaran, namun harus disertakan pernyataan dari Komite Audit Emiten bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar secara komersial dan tidak merugikan kepentingan emiten dan pemegang saham minoritas;
- (v) opini dari Komite Audit, apabila mempunyai pendapat yang berbeda dari penasihat keuangan independen sebagaimana dimaksud dalam angka (iv) di atas;
- (vi) seluruh informasi yang diketahui emiten atau salah satu direktornya yang penting diketahui oleh pemegang saham, untuk dapat memutuskan apakah transaksi tersebut bermanfaat untuk emiten. Termasuk dalam informasi ini adalah tinjauan dari segi ekonomis dan komersial atas biaya potensial lain yang mungkin

- timbul, konsekwensi perpajakannya dan manfaat yang mungkin hilang sebagai akibat transaksi ;
- (vii) pernyataan bahwa pihak yang berkepentingan tersebut akan abstain dan telah memastikan bahwa pihak yang terasosiasi dengannya akan abstain dalam pemungutan suara untuk menyetujui transaksi tersebut.⁵³

Dalam rapat pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham ini, pihak yang berkepentingan atau pihak yang terasosiasi dengannya tidak diperkenankan untuk mengeluarkan suara.

Salah satu ketentuan yang menarik dalam *Listing Manual* ini adalah ketentuan mengenai transaksi dengan pihak yang berkepentingan yang sifatnya berkelanjutan (*recurrent*), di mana emiten dapat memintakan semacam mandat dari pemegang sahamnya (*shareholders mandate*) yang dapat diperpanjang setiap tahunnya. Mandat pemegang saham ini hanya dimintakan untuk transaksi berkelanjutan yang memiliki unsur penerimaan (*revenue*), perdagangan (*trading*) atau transaksi-transaksi yang penting untuk kegiatan usaha sehari-hari emiten, misalnya pembelian dan penjualan persediaan (*supplies*) dan perlengkapan (*materials*). Mandat dari pemegang saham tidak dapat dimintakan untuk transaksi seperti pembelian atau penjualan asset atau bisnis.

4.3. Peraturan Transaksi Benturan Kepentingan di Malaysia

Di Malaysia peraturan mengenai transaksi dengan Pihak Yang Berkepentingan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada publik di tuangkan dalam Part E Chapter 10.08 dan 10.09 Listing Requirements per Januari

⁵³ Ibid.h.56

2001 (*Listing Requirements*) yang berlaku di Bursa Kuala Lumpur Stock Exchange.

Transaksi Pihak Yang Berkepentingan atau *related party transaction* adalah suatu transaksi yang diadakan oleh emiten yang tercatat atau anak perusahaannya di mana terdapat kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung dari Pihak Yang Berkepentingan tersebut.

Yang termasuk dari Transaksi Yang Berkepentingan adalah :

- (i) pengambilalihan, penjualan atau penyewaan aset-aset
- (ii) pendirian *joint venture*
- (iii) penyediaan bantuan keuangan
- (iv) penyediaan atau penerimaan jasa-jasa

Seperti halnya di Indonesia dan Singapura, sebelum melaksanakan transaksi dengan pihak yang berkepentingan, *Listing Requirements* mensyaratkan kepada emiten untuk melakukan pengumuman dengan segera kepada bursa. Pengumuman itu harus memuat informasi yang telah ditentukan seperti dalam *Listing Requirements*, antara lain sebagai berikut :

- (i) keterangan mengenai aset yang akan diambil alih atau dijual, termasuk nama perusahaan yang membeli;
- (ii) keterangan mengenai usaha yang dijalankan;
- (iii) nilai keseluruhan transaksi dan penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari dicapainya keputusan mengenai nilai transaksi tersebut, termasuk juga penjelasan mengenai tata cara pembayaran;
- (iv) informasi keuangan dari aset yang menjadi obyek transaksi, tetapi tidak terbatas pada laba bersih yang berkaitan dengan aset tersebut dan nilai aktiva berwujud bersih *net tangible assets* atau nilai buku bersih dari aset tersebut;
- (v) dampak transaksi terhadap emiten, termasuk dampak terhadap *earnings per share*, *net tangible assets per share*, modal dan kepemilikan saham pemegang saham utama emiten;
- (vi) dalam hal yang dilakukan adalah transaksi penjualan :

- a. keuntungan dan kerugian transaksi;
- b. penggunaan dana hasil penjualan atau bila pembayaran ; dilakukan dalam bentuk saham, penjelasan mengenai saham yang diterima sebagai pembayaran dan rencana selanjutnya atas saham tersebut;
- c. kewajiban lain yang diambil alih perusahaan;
- d. harga penerimaan aset yang dijual dan tanggal pembelian aset dilakukan;
- (vii) dalam hal yang dilakukan adalah transaksi pembelian:
 - a. bila pembayaran dilakukan dalam bentuk saham dari emiten, maka harus diberikan penjelasan yang mengenai saham yang dipakai sebagai pembayaran, harga saham dan penentuan harga serta data dari penjual dan rencana selanjutnya atas saham;
 - b. bila pembayaran dilakukan dengan tunai , harus dijelaskan asal dana yang dipergunakan untuk pembayaran tersebut dan data penjual ;
 - c. kewajiban-kewajiban lain-lain yang diambil alih oleh emiten ;
 - d. harga pembelian aset oleh penjual dan tanggal pembelian aset tersebut oleh penjual;
- (viii) apabila pembayaran nilai transaksi dilakukan dalam bentuk saham, maka harus diberikan penjelasan mengenai harga pasar rata-rata tertimbang (*weighted average market price*) dari saham tersebut selama 5 hari bursa sebelum tanggal disepakatinya ketentuan-ketentuan transaksi;
- (ix) keterangan mengenai persetujuan pemegang saham atau pejabat pemerintah yang berwenang yang harus diperoleh emiten ;
- (x) penjelasan ada atau tidaknya kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung dari direktur dan/atau pemegang saham utama dan/atau pihak-pihak yang berhubungan dengan direktur atau pemegang saham utama, dalam transaksi tersebut dan sifat dari kepentingan tersebut;
- (xi) pertimbangan dilakukannya transaksi;
- (xii) ketentuan-ketentuan penting dalam perjanjian dan laporan penilaian, bila ada, waktu dan tempat di mana dokumen-dokumen tersebut diperiksa;
- (xiii) tanggal disepakatinya ketentuan-ketentuan transaksi ;
- (xiv) pernyataan dari direktur mengenai apakah transaksi memberikan dampak positif bagi emiten, dan apabila terdapat direktur yang tidak setuju, pernyataan dari direktur tersebut dengan disertai alasan dan faktor-faktor yang mendasari alasan tersebut;
- (xv) prospek dan faktor risiko dari aset, bisnis atau saham yang akan diambilalih;
- (xvi) perkiraan jangka waktu penyelesaian transaksi ;
- (xvii) informasi lain yang dianggap perlu oleh investor agar investor dapat mengambil keputusan dengan dasar informasi yang benar

(xviii) dalam hal transaksi berkaitan dengan pembelian dan penjualan kepemilikan tanah atau perusahaan yang bidang usaha atau investasinya sebagian besar merupakan tanah atau properti (termasuk perkebunan), keterangan lengkap mengenai setiap properti yang akan diambil alih tersebut, termasuk nilai buku bersih berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit yang terakhir (*net book value*) dari tanah atau properti tersebut dan pembebanan-pembebanan, bila ada;⁵⁴

Di Malaysia, apabila suatu transaksi benturan kepentingan tersebut memiliki suatu rasio presentase yang sama atau melebihi 5 % (lima perseratus), emiten tersebut harus mengirimkan surat edaran kepada pemegang saham, mendapatkan persetujuan pemegang saham atas transaksi yang diperoleh dalam suatu RUPS dan menunjuk penasehat independen.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham, direktur dan pemegang saham mayoritas yang berkepentingan atau pihak yang terkait dengan mereka, baik langsung maupun tidak langsung yang mempunyai kepentingan dilarang mengeluarkan suara dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui transaksi tersebut.


Pengaturan ini mengindikasikan bahwa pihak yang dapat menyatakan bahwa ia memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan perusahaan adalah pihak yang berkepentingan itu sendiri, sehingga diperlukan itikad baik dari pihak tersebut untuk memberitahukan adanya unsur benturan kepentingan tersebut kepada emiten sebelum dilaksanakannya transaksi.⁵⁵

⁵⁴Ibid, h. 63

⁵⁵Ibid, h.72

Berbeda dengan di Indonesia, ketentuan dalam *Listing Requirements* seperti dalam *Listing Manual* di Singapura juga membahas tentang transaksi yang berkelanjutan. Pengertian transaksi berkelanjutan serupa dengan konsepsi di Singapura, namun mengenai pelaksanaannya lebih terperinci dilengkapi dengan cara menafsirkan transaksi yang bersifat penerimaan (*revenue*) yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari dan transaksi-transaksi yang tidak dianggap sebagai transaksi yang berkelanjutan.

Dalam *Listing Requirements* juga ditegaskan tentang adanya mandat dari pemegang saham, dengan syarat transaksi tersebut adalah dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari perseroan, mandat ini juga berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan:

- a. Akibat hukum transaksi benturan kepentingan yang tidak mendapat persetujuan pemegang saham independen, seperti yang disyaratkan dalam Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka rencana transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

Bapepam memberikan sanksi bagi Emiten yang telah terbukti melanggar ketentuan Peraturan IX.E.1. Dalam Peraturan IX.E.1 tidak dicantumkan secara tegas, baik jenis dari sanksi atau besarnya denda yang diberikan atas pelanggaran peraturan transaksi benturan kepentingan tersebut. Parameter besarnya sanksi dalam pelanggaran transaksi benturan kepentingan tidak ada kriteria yang jelas, apakah dengan patokan transaksi yang nilainya sedikit sanksi administrasi juga kecil, ataukah besar sanksi disamakan dengan transaksi yang nilainya besar, ataukah semua transaksi besar dan kecil tetap dikenakan denda yang sama. Pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan perdata atas nama perseroan kepada pengadilan negeri, terhadap kelalaian direksi dan komisaris.

- b. Untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham independen, dalam melakukan transaksi benturan kepentingan, emiten harus mendapatkan persetujuan pemegang saham yang tidak terkait dengan transaksi benturan

kepentingan tersebut. Persetujuan pemegang saham independen ini diperlukan dalam transaksi benturan kepentingan ini, karena rawan “disusupi” kepentingan pribadi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Selain itu persetujuan pemegang saham independen ini diperlukan, karena secara internal untuk mengontrol pemegang saham mayoritas. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham independen tidak terlepas dari penerapan *good corporate governance*. Anggota direksi yang berasal dari luar perseroan, harus bebas dari pengaruh anggota dewan komisaris dan direksi lainnya serta pemegang saham utama. Pencalonan dan pengangkatan direksi dari kalangan luar perseroan, merupakan upaya agar pendapat pemegang saham independen diperhatikan, dan ini adalah juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham independen. Dalam suatu perseroan setidaknya mempunyai satu komisaris independen, yang berasal dari luar perseroan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya, tujuan adanya komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris.

2. Saran

- a. Dalam peraturan transaksi benturan kepentingan, seharusnya dicantumkan batasan nilai transaksi yang dilakukan emiten, sehingga memudahkan dalam menerapkan sanksi denda yang dikenakan kepada emiten. Semakin besar nilai transaksi yang dilanggar bisa semakin besar denda yang dikenakan. Ada baiknya dalam beberapa hal Peraturan Transaksi Benturan Kepentingan di

- Indonesia mencontoh Peraturan di Malaysia dan Singapura, misalnya dalam hal ketentuan tentang transaksi yang berkelanjutan, yang sifatnya penting untuk kegiatan usaha sehari-hari dan bersifat penerimaan atau perdagangan, melalui mandat dari pemegang saham untuk melakukan transaksi yang berkelanjutan tersebut, dengan masa berlaku dalam waktu tertentu.
- b. Salah satu bentuk perlindungan pemegang saham independen dalam transaksi benturan kepentingan, adalah selain adanya pendapat dari penasehat independen seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan IX.E.1, sebaiknya juga ada opini dari komite audit independen tentang kewajaran suatu transaksi benturan kepentingan. Komite audit ini berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan dan tidak terlepas dari prinsip *good corporate governance*. Karena pentingnya penerapan prinsip *good corporate governance*, seharusnya prinsip ini dimasukkan dalam peraturan transaksi benturan kepentingan.

DAFTAR BACAAN

I. BUKU-BUKU

- Anwar, Jusuf. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2005
- Arifin, Zaenal. *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1990
- Chew, Margaret. *Minority Shareholder's Right and Remedies*, Butterworld, Singapore, 2000
- Colley, John L, et al. *Corporate Governance*, McGraw Hill, New York, 2003
- Chairi, Zulfi. *Tanggung Jawab Direksi Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance*, e-USU Repository, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005
- Fuady, Munir. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005
- _____. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____. *Pasar Modal Modern (buku kesatu)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____. *Pasar Modal Modern (buku kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Goo, SH. *Minority Shareholder's Protection*, Cavendish Publishing Limited, London, 1994
- Moeljono, Djoko. *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2005
- Nasaruddin, M Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, 2004
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sitompul, Asril. *Due Diligence Dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, Citra Aditya bakti, 1999.

_____. *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Tjager, I Nyoman et al. *Corporate Governance*, Prenhallindo, Jakarta, 2003.

Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta 2003

II. JURNAL

Bell, Robert I; Friedman, Hershey H; Friedman, Linda Weiser, *Conflict of Interest, The Common Thread Underlying Ethical Lapses dalam EJBO (Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies)*

Hadiputranto, Sri Indrastuti dan Susanti Suhendro. *Transaksi Benturan, Kepentingan, Sebuah Perbandingan*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Edisi I/Januari 2005

Michaely, Roni and Kent L Womack. *Conflict of Interest and The Credibility of Underwriter Analyst Recommendation*, Cornell University, Pebruari, 1999

Sri Wahyuni Kartini, *Aspek Hukum Akuisisi Saham dan Aset Perusahaan Publik dan Non Publik*, Newsletter, Nomor 34/IX/September 1998

Safitri, Indra, *Siapa-Siapa Pemeriksa dan Penyidik Yang Galak di Bursa*, The Insider Journal Online, 1999-2000

III. MAJALAH

Herwidayatmo. *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik di Indonesia*, Usahawan No 10 TH XXIX Oktober, 2000

Taufani, Elfira. *Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal*, Simbur Cahaya No 27 Tahun X Januari 2005

Tirthayatra, I.Made, *Peraturan Bapepam Atas Merger dan Akuisisi*, Warta Bapepam, Agustus 2005.

IV. SURAT KABAR

Anderson, Jenny. *Analys Is Fined in Conflict of Interest Case*, The New York Times, Pebruari, 9, 2006

Badriyah Rifai Amiruddin, *Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, Artikel Pendidikan Network, Pebruari 2004

V. MAKALAH

Hadiah Herawatie, *Perlindungan Kreditor, pemegang saham Minoritas dan Pertanggungjawaban Perseroan*, Makalah di sampaikan pada Seminar *Undang-Undang Baru Perseroan Terbatas (PT) Suatu Pembaharuan Hukum dan Kajian Tentang Dampaknya Bagi Dunia Usaha*, di selenggarakan oleh Center For Professional Education, Surabaya, 1995.

VI. PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Pengawas Pasar Modal, *Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 32/PM/2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Jakarta 2000

Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*, Jakarta, 1995

Kuala Lumpur Stock Exchange Listing Requirements per Januari 2001

Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

SGX Securities Trading Listing Manual, per 2 Januari 2004

Tunggal, Iman Sjahputra, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Herverindo, Jakarta, 1996

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

VII. LAIN-LAIN

Badan Pengawas Pasar Modal, *Siaran Pers Akhir Tahun*, Jakarta, 2002

_____, *Siaran Pers Akhir Tahun*, Jakarta, 2003

_____, *Siaran Pers Akhir Tahun*, Jakarta 2004

_____, *Siaran Pers Akhir Tahun*, Jakarta 2005

<http://www.bapepam.go.id>



LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

PERATURAN NOMOR IX.E.1 : BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

1. DEFINISI

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
- c. Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.
- d. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.
- e. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.
- f. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan atau gaji dari Perusahaan.

2. TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN

Jika suatu Transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

3. TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN

Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 peraturan ini, adalah:

- a. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan;
- b. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila penilikan saham pada

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 2 -

- Perusahaan Terkendali tersebut melebihi 50% (lima puluh perseratus), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;
- c. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Pihak Terafiliasi, jika:
- 1) hubungan dan jenis Transaksi sudah ada sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan Penawaran Umum dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus penawaran perdana tersebut; atau
 - 2) hubungan dan jenis Transaksi yang dimulai sesudah Penawaran Umum, yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua Karyawan. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Perusahaan tersebut sebagaimana diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham, dan semua Karyawan;
- e. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat;
- f. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan atau manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala; dan
- g. pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang komisaris, direktur, dan pemegang saham utama, atau setiap Pihak yang mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan, sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang berlaku bagi semua Karyawan dan telah diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan Karyawan. Pembelian dimana terdapat Benturan Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh Penilai independen.
- h. transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 3 -

4. PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui suatu Transaksi yang tidak dikecualikan oleh angka 3 peraturan ini, harus meliputi informasi yang diatur dalam angka 6 peraturan ini dan diumumkan sebagaimana diatur dalam angka 11 peraturan ini.

5. LAPORAN TENTANG PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Salinan pemberitahuan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.

6. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Informasi yang harus diungkapkan sebagaimana diatur dalam angka 4 peraturan ini meliputi:

- a. uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya:
 - 1) kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
 - 2) nilai Transaksi yang bersangkutan;
 - 3) nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - 4) sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;
- b. ringkasan laporan Pihak independen yang ditunjuk;
- c. tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini;
- d. penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
- f. rencana Perusahaan, data Perusahaan dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam angka 7 peraturan ini;
- g. pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- h. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam.

7. TRANSAKSI MATERIAL, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ATAU PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 4 -

Dalam hal Transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Pengambilalihan Perusahaan Terbuka terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebut disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 6 peraturan ini juga harus memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

8. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERTAMA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA

Suatu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal korum rapat tidak terpenuhi, maka rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh per seratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 10 peraturan ini.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 5 -

10. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA

Rapat ketiga hanya dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Persetujuan dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 11 peraturan ini; dan
- b. tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Independen.

Rapat ketiga hanya dapat menyetujui Transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

11. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Jika suatu Transaksi yang diwajibkan memperoleh persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam angka 2 peraturan ini tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam rapat yang telah mencapai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini, maka rencana Transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pengumuman dan panggilan rapat yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pengumuman mengenai pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi yang disyaratkan oleh angka 6 peraturan ini. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Panggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam angka 6 peraturan ini; dan
- b. untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. Panggilan kepada Pemegang Saham Independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu harus dikirimkan melalui surat pos tercatat atau faksimili sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat.

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 6 -

13. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di

Jakarta

pada tanggal : 22 Agustus 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

ttd.

Pande Putu Raka

NIP 060034443



**RINGKASAN SURAT EDARAN DAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT. UNILEVER INDONESIA Tbk
("Ringkasan")
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN OLEH PERSEROAN SAHAM YANG
DIKLUARKAN OLEH PT. KNORR INDONESIA DARI PEMEGANG SAHAM
PT. KNORR INDONESIA YANG MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI**



**PT. UNILEVER INDONESIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")**

Bidang Usaha :
Industri Kosmetik dan Kebutuhan Rumah Tangga
Kantor Pusat
Graha Unilever
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15
Jakarta 12930
Telepon nomor: (62-21) 526 2112 (hunting)
Faksimili nomor: (62-21) 526 4020
Email: UNVR.INDONESIA@unilever.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK BERSAMA-SAMA MAUPUN SENDIRI-SENDIRI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM RINGKASAN INI.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG DIANGGAPNYA WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG DIUNGKAPKAN DALAM RINGKASAN INI ADALAH BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN

Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar dalam Ringkasan ini mempunyai arti yang sama dengan istilah sebagaimana didefinisikan dalam bagian Definisi Ringkasan ini, kecuali jika dalam Ringkasan ini dengan tegas dinyatakan lain.

Ringkasan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada Pemegang Saham mengenai Usulan Transaksi yang akan diajukan dalam RUPSLB untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen pada RUPSLB tersebut.

Pada tanggal 8 Oktober 2003 Perseroan akan memasang iklan panggilan sehubungan dengan rencana akan diadakannya RUPSLB di surat kabar harian yang sama dengan surat kabar harian yang memuat iklan pemberitahuan RUPSLB ini. Panggilan RUPSLB ini juga akan dikirimkan kepada Pemegang Saham di alamat masing-masing Pemegang Saham dengan surat tercatat bagi Pemegang Saham yang beralamat di dalam wilayah Republik Indonesia dan dengan surat tercatat pos udara bagi Pemegang Saham yang beralamat di luar wilayah Republik Indonesia.

Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Independen, yang tidak dapat atau berhalangan hadir dalam RUPSLB, diminta untuk memberikan kuasa dalam bentuk dan isi sesuai dengan Surat Kuasa. Dimohon agar asli surat kuasa yang telah diisi, dilengkapi dan ditandatangani sebagaimana mestinya sudah harus diterima oleh Perseroan di kantor pusat Perseroan, Graha Unilever, Jl. Jend. Gatot Subroto

Kav. 15 Jakarta 12930, nomor telepon (62-21) 526 2112 dan nomor faksimili (62-21) 526 4020 atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sharestar Indonesia, Citra Graha, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2003 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham pada RUPSLB, namun suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, dimohon kepada Pemegang Saham agar tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa mereka, jika Pemegang Saham menghendaki suara yang dikeluarkan kuasanya dihitung dalam pemungutan suara, jika dilakukan, dalam RUPSLB.

DEFINISI

Dalam Ringkasan ini, kecuali ditentukan lain, istilah-istilah berikut ini memiliki arti sebagai berikut:

“Bapepam”	Badan Pengawas Pasar Modal.
“BKPM”	Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“Formulir Pernyataan Pemegang Saham Independen”	Formulir pernyataan yang disediakan untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa (i) yang bersangkutan adalah benar-benar Pemegang Saham Independen dan (ii) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan bentuk dan isi yang akan dilampirkan dalam Surat Edaran.
“KSEI”	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.
“Laporan Pihak Independen”	Laporan Pihak Independen sebagaimana tercantum dalam surat Pihak Independen kepada Direksi Perseroan No. BDO-14/IX/2003/i tanggal 17 September 2003 sehubungan dengan penilaian atas harga wajar SYAD
“Mavibel”	Mavibel (Maatschappij Voor Internationale Beleggingen), suatu korporasi yang didirikan berdasarkan undang-undang Negeri Belanda dan berkantor terdaftar di Weena 455.3013 AL Rotterdam, the Netherlands, pemegang saham utama Perseroan, yang pada tanggal Ringkasan ini selaku pemegang/pemilik 648.487.750 saham Perseroan atau mewakili 85% dari semua saham yang dikeluarkan Perseroan.
“Pemegang Rekening”	Untuk mereka yang memiliki saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yaitu para pemegang rekening yang nama-namanya tercatat dalam rekening efek sebagai pemegang saham Perseroan pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2003 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
“Pemegang Saham”	Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir, berbicara dan mengeluarkan suara dalam RUPSLB, yaitu (i) untuk mereka yang memiliki saham-saham Perseroan yang belum terdaftar secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yaitu pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

	Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2003 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan (ii) untuk mereka yang memiliki saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di KSEL, yaitu Pemegang Rekening.
"Pemegang Saham Independen"	Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan Usulan Transaksi sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1.
"Peraturan IX.E.1"	Peraturan No. IX.E.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam no. Kep-84/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam no. Kep-12/PM/1997, tanggal 30 April 1997 dan Keputusan Ketua Bapepam no. Kep-32/PM/2000, tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Perseroan"	PT. Unilever Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
"Pihak Independen"	BDO Tanubrata, suatu perusahaan yang bergerak di bidang penilaian asset dan property selaku pihak independen yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan yang memberikan penilaian independen tentang kewajaran harga pelaksanaan Usulan Transaksi terutama berkaitan dengan harga wajar atas Saham Yang Akan Dibeli.
"PTKI"	PT. Knorr Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
"RUPSLB"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2003 pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat di Libra Room, Jakarta Hilton Hotel, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta, Indonesia dan/atau setiap penundaannya.
"Saham Yang Akan Dibeli" atau "SYAD"	99,99% dari semua saham yang dikeluarkan oleh PTKI yang akan dibeli oleh Perseroan dari para pemegang saham PTKI, yaitu Franky Jamin dan UOH
"Surat Edaran"	Surat Edaran kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Usulan Transaksi yang akan dikirimkan bersamaan dengan panggilan RUPSLB pada tanggal 8 Oktober 2003.
"Surat Kuasa"	Surat kuasa sehubungan dengan RUPSLB dengan bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Surat Edaran.
"UOH"	Unilever Overseas Holdings Limited (d/h Unilever (Commonwealth Holdings) Limited), suatu korporasi yang didirikan berdasarkan undang-undang Inggris dan berkantor terdaftar di Unilever House, Blackfriars, London EC4P 4BQ Inggris.
"Unilever"	Unilever PLC dan Unilever NV., induk perusahaan kembar dari Grup Unilever.
"Usulan Transaksi"	Rencana pembelian SYAD oleh Perseroan dengan harga pembelian per saham sebesar US\$ 53,62 (lima puluh tiga dan enam puluh dua per seratus Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 455.930,00 (empat ratus lima



Graha Unilever Jl. Jend Gatot Subroto Kav 15 Jakarta 12930 PO Box 1162 Jakarta 10011
Telephone 021-5262112 Facsimile 021-5262044

Jakarta, 26 September 2003

Kepada Yang Terhormat
Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I.
Jalan DR. Wahidin Raya
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan dan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan dengan Transaksi Benturan Kepentingan PT. Unilever Indonesia Tbk ("Perseroan")


Guna memenuhi angka 5 Peraturan No. IX.E.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, bersama ini kami sampaikan bukti iklan pemberitahuan yang memuat informasi kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana pembelian saham dalam PT. Knorr Indonesia ("PTKI") dari pemegang saham PTKI yang merupakan pihak terafiliasi pemegang saham utama Perseroan.

Kami sampaikan juga dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Laporan Pihak Independen.

Akhir kata atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Unilever Indonesia Tbk


Franky Jamin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Riil BAPEPAM
2. Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta
3. Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Surabaya
4. Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. PT. Sharestar Indonesia



	puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah).
"UUPT"	Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

RINGKASAN TANGGAL-TANGGAL PENTING SELHUBUNGAN DENGAN RUPSLB YANG AKAN MEMBICARAKAN USULAN TRANSAKSI	
Tanggal	Keterangan
24 September 2003	Iklan Pemberitahuan RUPSLB dalam sedikitnya 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia termasuk iklan mengenai Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan.
7 Oktober 2003	Tanggal akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir, berbicara dan mengeluarkan suara dalam RUPSLB pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
8 Oktober 2003	Panggilan untuk RUPSLB diiklankan dalam sedikitnya 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia dan dikirimkan dengan surat tercatat ke alamat masing-masing Pemegang Saham disertai dengan Surat Edaran.
20 Oktober 2003	Batas akhir penyerahan Surat Kuasa sehubungan dengan RUPSLB yang telah diisi, dilengkapi dan ditandatangani sebagaimana mestinya oleh Pemegang Saham kepada Perseroan atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
23 Oktober 2003	RUPSLB
27 Oktober 2003	Laporan hasil RUPSLB kepada Bapepam, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya dan KSEI, serta iklan dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia.
29 Oktober 2003	Perkiraan tanggal pelaksanaan Usulan Transaksi.

1. PENDAHULUAN

Perseroan merencanakan untuk membeli SYAD, dengan rincian sebagai berikut:
 -7.700 saham seri A, 1.375 saham seri B dan 250 saham seri C milik UOH; dan
 -299 saham seri A milik Franky Jamin.

Pembelian SYAD oleh Perseroan tersebut merupakan pembelian langsung oleh Perseroan dari pemegang saham PTKI sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (6) UUPT.

-Sebelum melaksanakan Usulan Transaksi tersebut, guna memenuhi Peraturan IX.E.1, Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk memberikan penilaian independen tentang kewajaran harga pelaksanaan Usulan Transaksi terutama berkaitan dengan harga SYAD.

-Maksud dibuatnya Ringkasan ini adalah untuk memberikan informasi kepada Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Independen sehubungan dengan Usulan Transaksi, sehingga Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB dapat mempertimbangkan dan memberikan persetujuan terhadap Usulan Transaksi tersebut. Keterangan mengenai persyaratan korum dan keputusan RUPSLB sehubungan dengan Usulan Transaksi akan diuraikan tersendiri pada Ringkasan ini yang berjudul "RUPSLB DAN TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL BERKAITAN DENGAN USULAN TRANSAKSI".

2. USULAN TRANSAKSI

a. Latar belakang, pertimbangan dan alasan dilakukannya Usulan Transaksi

Pada tanggal 4 Oktober 2000, Unilever mengambil alih Bestfoods dan menggabungkan usaha mereka melalui transaksi senilai US\$ 21 milyar. Bestfoods beroperasi di lebih dari 60 negara yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia, Bestfoods diwakili oleh PTKI. Sebagai

bagian dari proses penggabungan usaha dan reorganisasi di berbagai negara, Perseroan merencanakan untuk membeli saham PTKI dari UOH dan Franky Jamin.

Direksi Perseroan berpendapat bahwa Usulan Transaksi akan menjadi sarana untuk melakukan konsolidasi dan integrasi lokal serta akan menguntungkan Perseroan dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Perseroan dapat menyederhanakan kegiatan usaha dengan menggabungkan dua kegiatan usaha di bawah satu manajemen lokal dan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu.
- (2) Perseroan dapat memacu penjualan di sektor hotel, restoran dan jasa tataboga dengan menyalurkan produk Perseroan melalui gabungan usaha jasa di bidang makanan dari Perseroan dan PTKI.
- (3) Perseroan dapat meningkatkan penjualan eceran dengan mendistribusikan produk PTKI melalui jaringan distribusi Perseroan yang tersebar luas.

b. Pelaksanaan Usulan Transaksi

Dengan mengingat dipenuhinya semua persyaratan sebagaimana diuraikan pada butir 2.h tersebut dibawah ini, Perseroan akan membeli SYAD dengan harga pembelian per saham sebesar US\$ 53,62 (lima puluh tiga dan enam puluh dua per seratus Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 455.930,00 (empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah). Seluruh Usulan Transaksi bernilai nominal US\$ 516.032,00 (lima ratus enam belas ribu dan tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 4.387.820.096,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan puluh enam Rupiah). Harga pembelian Usulan Transaksi ini merupakan harga yang termasuk harga wajar saham PTKI berdasarkan Laporan Pihak Independen yang ringkasannya diuraikan dalam butir 2.g Ringkasan ini, yaitu antara Rp 347.013,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga belas Rupiah) dan Rp 1.542.857,00 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) per saham.

c. Riwayat Singkat PTKI, Kegiatan Usaha PTKI dan Struktur permodalan PTKI

PTKI didirikan berdasarkan akta pendirian No.49, tanggal 8 Nopember 1991 sebagaimana diubah dengan akta no. 118, tanggal 26 Maret 1992, keduanya dibuat di hadapan Ny. Rahmah Arie Soetardjo, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. C2-5397.HT.01.01.Th.92 tanggal 4 Juli 1992 dan telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 539/A.P.T/Wapan/1992/PNJS tanggal 5 Agustus 1992 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4648 Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1992.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PTKI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 6 tanggal 10 Nopember 2000, dibuat di hadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Pacet, Kabupaten Tk. II Cianjur, yang oleh Notaris tersebut telah dibuat (i) Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 22 Nopember 2000 tentang perubahan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor C-6813.HT.01.04.TH.2001 tanggal 4 Mei 2001 dan (ii) Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 22 Nopember 2000 tentang perubahan pasal lainnya yang telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-6812.HT.01.04.TH.2001 tanggal 4 Mei 2001, semuanya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Timur di bawah nomor 1417/BH.09-04/IX/2003 tanggal 17 September 2003.

Pada saat ini, kegiatan usaha PTKI adalah bergerak dalam bidang usaha industri pembuatan makanan seperti saus, bumbu-bumbu, *dressing*, sup, selai dan minuman.

Struktur permodalan PTKI sebelum dilaksanakannya Usulan Transaksi dan proforma setelah dilaksanakannya Usulan Transaksi tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar		-	Rp 55.970.750.000,00 (US\$ 19.250.000,00)
Saham Seri A	8.000	Rp 3.954.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 31.632.000.000,00 (US\$ 16.000.000,00)
Saham Seri B	1.375	Rp 14.530.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 19.978.750.000,00 (US\$ 2.750.000,00)
Saham Seri C	250	Rp 17.440.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 4.360.000.000,00 (US\$ 500.000,00)
Modal saham ditempatkan dan disetor:			
Saham Seri A	8.000	Rp 3.954.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 31.632.000.000,00 (US\$ 16.000.000,00)
Saham Seri B	1.375	Rp 14.530.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 19.978.750.000,00 (US\$ 2.750.000,00)
Saham Seri C	250	Rp 17.440.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 4.360.000.000,00 (US\$ 500.000,00)

d. Susunan Pemegang Saham PTKI dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTKI

Susunan pemegang saham PTKI sebelum dilaksanakannya Usulan Transaksi dan proforma setelah dilaksanakannya Usulan Transaksi adalah sebagai berikut :

	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri C	Jumlah Saham	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri C	Jumlah Saham
Franky Jamin	300	-	-	3,17	1	-	-	0,01
UOH	7.700	1.375	250	96,83	-	-	-	-
Perseroan	-	-	-	-	7.999	1.375	250	99,99
Jumlah	8.000	1.375	250	100	8.000	1.375	250	100

-Susunan pemegang saham PTKI sebelum dilaksanakannya Usulan Transaksi tersebut diatas adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham PTKI .

-Pada tanggal Ringkasan ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTKI yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris PTKI:

-Presiden Komisaris : Uday Chander Khanna

-Komisaris : Marijnus van Tiggele

Direksi PTKI:

-Presiden Direktur : Marlon Pineda Magtoto

-Direktur : Diego Babilacqua

-Direktur : Doli Parluhutan Situmeang

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting PTKI

Ikhtisar data keuangan penting PTKI berdasarkan Neraca PTKI per tanggal 30 Juni 2003 dan Laporan Laba Rugi PTKI untuk tahun buku perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2003 mewakili secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan PTKI per tanggal 30 Juni 2003, dan hasil usaha, perubahan ekuitas dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagai berikut :

Neraca (dalam milyar Rp.)

Aktiva		
Aktiva Lancar	12	15
Aktiva Tidak Lancar	25	27
Jumlah Aktiva	37	42
Kewajiban		
Kewajiban Lancar	72	66
Kewajiban Tidak Lancar	-	-
Jumlah Kewajiban	72	66
Ekuitas	(35)	(24)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	37	42

Laporan Laba Rugi (dalam milyar Rp.)

Penjualan Bersih	13	23
Laba (Rugi) Kotor	(2)	(2)
Laba (Rugi) Usaha	(3)	(7)
Laba (Rugi) Bersih	(10)	(16)

f. Ikhtisar Laporan Keuangan Proforma Perseroan

-Ikhtisar Laporan Keuangan Proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2003 sebelum dilakukannya Usulan Transaksi dan setelah dilakukannya Usulan Transaksi adalah sebagai berikut :

Current Ratio	1,76	1,69
Liabilities to Equity Ratio	0,85	0,90

-Proforma hutang usaha dan kewajiban Perseroan pada tanggal 30 Juni 2003 sebelum dilakukannya Usulan Transaksi dan setelah dilakukannya Usulan Transaksi adalah sebagai berikut:

(dalam milyar Rp.)

Hutang kepada Pihak Terafiliasi	12	9
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.558	1.627
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	128	128
Jumlah Kewajiban	1.686	1.755
Hak Minoritas	12	12
Jumlah Ekuitas	1.995	1.956

Lampiran 1 Rincian Modal Dasar dan Saham			
Modal dasar		-	Rp 55.970.750.000,00 (US\$ 19.250.000,00)
Saham Seri A	8.000	Rp 3.954.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 31.632.000.000,00 (US\$ 16.000.000,00)
Saham Seri B	1.375	Rp 14.530.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 19.978.750.000,00 (US\$ 2.750.000,00)
Saham Seri C	250	Rp 17.440.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 4.360.000.000,00 (US\$ 500.000,00)
Modal saham ditempatkan dan disetor:			
Saham Seri A	8.000	Rp 3.954.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 31.632.000.000,00 (US\$ 16.000.000,00)
Saham Seri B	1.375	Rp 14.530.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 19.978.750.000,00 (US\$ 2.750.000,00)
Saham Seri C	250	Rp 17.440.000,00 (US\$ 2.000,00)	Rp 4.360.000.000,00 (US\$ 500.000,00)

d. Susunan Pemegang Saham PTKI dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTKI

Susunan pemegang saham PTKI sebelum dilaksanakannya Usulan Transaksi dan proforma setelah dilaksanakannya Usulan Transaksi adalah sebagai berikut :

	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri C	Perseroan	Jumlah	Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Seri C	Perseroan	Jumlah
Franky Jamin	300	-	-	3,17	1	-	-	-	-	0,01
UOH	7.700	1.375	250	96,83	-	-	-	-	-	-
Perseroan	-	-	-	-	7,999	1.375	250	99,99	-	-
Jumlah	8.000	1.375	250	100	8.000	1.375	250	100	-	-

-Susunan pemegang saham PTKI sebelum dilaksanakannya Usulan Transaksi tersebut diatas adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham PTKI .

-Pada tanggal Ringkasan ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTKI yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris PTKI:

-Presiden Komisaris : Uday Chander Khanna

-Komisaris : Marijnus van Tiggelen

Direksi PTKI:

-Presiden Direktur : Marlon Pineda Magtoto

-Direktur : Diego Babilacqua

-Direktur : Doli Parluhutan Situmeang

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting PTKI

Ikhtisar data keuangan penting PTKI berdasarkan Neraca PTKI per tanggal 30 Juni 2003 dan Laporan Laba Rugi PTKI untuk tahun buku perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2003 mewakili secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan PTKI per tanggal 30 Juni 2003, dan hasil usaha, perubahan ekuitas dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagai berikut :

Neraca (dalam milyar Rp.)

	2002	2003
Aktiva		
Aktiva Lancar	12	15
Aktiva Tidak Lancar	25	27
Jumlah Aktiva	37	42
Kewajiban		
Kewajiban Lancar	72	66
Kewajiban Tidak Lancar	-	-
Jumlah Kewajiban	72	66
Ekuitas	(35)	(24)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	37	42

Laporan Laba Rugi (dalam milyar Rp.)

	2002	2003
Penjualan Bersih	13	23
Laba (Rugi) Kotor	(2)	(2)
Laba (Rugi) Usaha	(3)	(7)
Laba (Rugi) Bersih	(10)	(16)

f. Ikhtisar Laporan Keuangan Proforma Perseroan

-Ikhtisar Laporan Keuangan Proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2003 sebelum dilakukannya Usulan Transaksi dan setelah dilakukannya Usulan Transaksi adalah sebagai berikut :

	Sebelum Usulan Transaksi	Setelah Usulan Transaksi
Current Ratio	1,76	1,69
Liabilities to Equity Ratio	0,85	0,90

-Proforma hutang usaha dan kewajiban Perseroan pada tanggal 30 Juni 2003 sebelum dilakukannya Usulan Transaksi dan setelah dilakukannya Usulan Transaksi adalah sebagai berikut:

(dalam milyar Rp.)

	Sebelum Usulan Transaksi	Setelah Usulan Transaksi
Hutang kepada Pihak Terafiliasi	12	9
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.558	1.627
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	128	128
Jumlah Kewajiban	1.686	1.755
Hak Minoritas	12	12
Jumlah Ekuitas	1.995	1.956

g. Ringkasan Laporan Pihak Independen

Guna memenuhi butir 6.b Peraturan IX.E.1, dalam rangka membantu Pemegang Saham Independen mengevaluasi Usulan Transaksi ini, Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk melaksanakan penilaian kewajaran Usulan Transaksi khususnya kewajaran harga SYAD sebagaimana ternyata dalam Laporan Pihak Independen.

(1). Penilaian harga SYAD

Untuk menentukan kewajaran harga Usulan Transaksi ini, Pihak Independen telah melakukan analisis terhadap nilai 99,99% kepemilikan saham dalam PTKI pada tanggal 30 Juni 2003 dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode Discounted Cash Flows ("DCF") dan metode Market Multiple ("MM").

Metode Discounted Cash Flows ("DCF")

Dalam metode DCF, nilai suatu perusahaan dihitung berdasarkan diskonto dari arus kas bebas hasil usaha perseroan di kemudian hari yang terdiri atas arus kas selama masa perkiraan ditambah dengan nilai usaha yang berkelanjutan.

Setelah mempertimbangkan tingkat keyakinan atas proyeksi keuangan PTKI, berdasarkan metode DCF, nilai perusahaan PTKI adalah berada dalam rentang Rp 63,34 milyar – Rp 74,85 milyar tanpa hutang.

Metode Market Multiple ("MM")

Metode ini mensyaratkan kesepakatan tanggal batas waktu suatu laporan keuangan yang disetujui dan penentuan kelipatan harga yang wajar berdasarkan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih kelipatan termasuk ragam kegiatan usaha, tingkat pertumbuhan usaha yang diharapkan, perkembangan ekonomi, dan struktur permodalan usaha.

Berdasarkan metode MM, nilai perusahaan PTKI adalah Rp 68 milyar.

Setelah mengurangi hutang yang dibebani bunga, nilai per saham PTKI adalah sebagai berikut:

US\$ 53,62 atau ekuivalen dengan Rp 455.930,00	Rp 347.013,00 – Rp 1.542.857,00	Rp 831.169,00
--	---------------------------------	---------------

(2). Kewajaran dari Usulan Transaksi

Harga pelaksanaan Usulan Transaksi berjumlah US\$ 53,62 (lima puluh tiga dan enam puluh dua per seratus Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 455.930,00 (empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah) per saham adalah termasuk dalam rentang Rp 347.013,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga belas Rupiah) - Rp 1.542.857,00 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) dalam Laporan Pihak Independen.

Dengan mengingat semua ketentuan dan aspek yang berkaitan sebagaimana tercantum dalam Laporan Pihak Independen, Pihak Independen berpendapat bahwa Usulan Transaksi adalah wajar berkaitan dengan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham Independen.

h. Persyaratan pelaksanaan Usulan Transaksi


Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan Usulan Transaksi adalah antara lain:

* US\$ 1,00 = Rp 8.503,00 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 5 September 2003

- (1) memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan IX.E.1 dalam RUPSLB;
- (2) memperoleh persetujuan dari pemegang saham PTKI dan persetujuan BKPM atas Aplikasi Model III yang harus diajukan oleh Direksi PTKI;
- (3) Perseroan berturut-turut dengan tuan Franky Jamin dan UOH menandatangani perjanjian jual beli saham dalam PTKI, mendaftarkan jual beli atas SYAD dalam Daftar Pemegang Saham PTKI, memberitahukannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

3. PIHAK-PIHAK TERKAIT DENGAN BENTURAN KEPENTINGAN

UOH selaku pihak yang akan menjual sebagian dari SYAD, yaitu 7.700 saham seri A, 1.375 saham seri B dan 250 saham seri C kepada Perseroan adalah pihak terafiliasi dari pemegang saham utama Perseroan, yaitu Mavibel. Bagan dibawah ini menunjukkan hubungan kepemilikan saham antara Perseroan, Mavibel dan UOH:



UOH adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Unilever Plc ("PLC"). 85% saham Perseroan dimiliki secara tidak langsung oleh Unilever NV ("NV"). PLC dan NV adalah perseroan induk dari Grup Unilever, yang merupakan badan hukum yang terpisah dan masing-masing saham-sahamnya telah tercatat dalam bursa efek yang berbeda. NV dan PLC adalah perusahaan induk dan jasa dan kegiatan usaha Grup Unilever dijalankan melalui perseroan operasional mereka di seluruh dunia, dan merupakan suatu grup tunggal berdasarkan perundang-undangan Belanda dan Inggris untuk tujuan penyajian suatu laporan keuangan konsolidasi.

Oleh karena UOH merupakan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan dan Perseroan, karenanya sesuai dengan Peraturan IX.E.1, rencana pembelian SYAD oleh Perseroan tersebut merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh mayoritas Pemegang Saham Independen dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Sebagai akibat dari struktur kepemilikan saham sebagaimana diuraikan dalam bagan di atas, Mavibel tidak termasuk dalam kategori Pemegang Saham Independen, sehingga dalam

RUPSLB, Mavibel tidak mempunyai hak untuk memberikan suara berkaitan dengan Usulan Transaksi sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai dengan Peraturan IX.E.1.

Selain dari UOH, tidak ada pihak-pihak lain dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 sehubungan dengan Usulan Transaksi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. PANDANGAN DIREKSI DAN PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi Perseroan, setelah mempertimbangkan secara hati-hati beberapa faktor, termasuk antara lain Laporan Pihak Independen yang diberikan oleh Pihak Independen, berkeyakinan bahwa Usulan Transaksi adalah hal terbaik demi kepentingan Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. semua informasi material sehubungan dengan Usulan Transaksi telah diungkapkan dalam Ringkasan ini; dan
- b. semua informasi material yang diungkapkan dalam Ringkasan ini adalah benar dan tidak menyesatkan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sesuai dengan Peraturan IX.E.1, Usulan Transaksi merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas usul Mavibel, karenanya Direksi Perseroan tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Pemegang Saham Independen mengenai pemberian suara dalam RUPSLB. Jika Pemegang Saham Independen masih ragu untuk mengambil keputusan dalam RUPSLB, maka disarankan untuk meminta pendapat dari perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik independen atau penasihat profesional lainnya.

5. RUPSLB DAN TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL BERKAITAN DENGAN USULAN TRANSAKSI

Panggilan untuk menghadiri RUPSLB akan diumumkan dalam sedikitnya 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2003 dan selain itu panggilan RUPSLB tersebut dikirimkan pula dengan surat tercatat kepada Pemegang Saham yang beralamat di wilayah Republik Indonesia dan dengan surat tercatat pos udara untuk Pemegang Saham yang beralamat di luar wilayah Republik Indonesia. RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2003 pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Libra Room, Jakarta Hilton Hotel, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta, Indonesia. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili, berbicara serta mengeluarkan suara dalam RUPSLB adalah (i) untuk mereka yang memiliki saham-saham Perseroan yang belum terdaftar secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yaitu pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2003 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan (ii) untuk mereka yang memiliki saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, yaitu Pemegang Rekening.

Pemegang Saham yang berhalangan atau tidak akan menghadiri RUPSLB diharapkan untuk mengisi, melengkapi dan menandatangani di atas meterai cukup:

- (i) Surat Kuasa; dan

(ii) **Formulir Pernyataan Pemegang Saham Independen.**

Formulir Pernyataan Pemegang Saham Independen bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen akan tersedia pula dan dapat diperoleh pada petugas pendaftaran RUPSLB sebelum RUPSLB dibuka.

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham pada RUPSLB, namun suara mereka sebagai kuasa Pemegang Saham tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, jika dilakukan.

Diharapkan agar asli surat kuasa yang sudah diisi secara lengkap dan ditandatangani sebagaimana mestinya diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui Corporate Secretary Perseroan, pada jam dan hari kerja Perseroan di kantor pusat Perseroan, Graha Unilever, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15 Jakarta 12930 atau melalui kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sharestar Indonesia, Citra Graha, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2003 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Pemegang Saham yang sudah mengisi, melengkapi dan menandatangani Surat Kuasa tetap diperbolehkan untuk hadir dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa hanya penerima kuasa yang telah diberikan Surat Kuasa oleh Pemegang Saham yang bersangkutan yang berhak untuk berbicara dan mengeluarkan suara dalam RUPSLB.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan IX.E.1, persyaratan korum dan suara setuju untuk mata acara RUPSLB sehubungan dengan Usulan Transaksi adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham Independen dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh semua Pemegang Saham Independen harus hadir dalam RUPSLB. Agar keputusan untuk menyetujui Usulan Transaksi dapat diambil, disyaratkan suara setuju Pemegang Saham Independen dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh semua Pemegang Saham Independen.

Jika korum untuk RUPSLB yang pertama tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan RUPSLB yang kedua setelah diadakan pemanggilan rapat, asalkan dalam RUPSLB yang kedua tersebut hadir Pemegang Saham Independen dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh semua Pemegang Saham Independen dan keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh semua Pemegang Saham Independen yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB yang kedua.

Jika korum untuk RUPSLB yang kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan RUPSLB yang ketiga setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bapepam, dengan ketentuan bahwa RUPSLB ketiga hanya dapat menyetujui Usulan Transaksi apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB yang ketiga.

6. PERSETUJUAN PIHAK INDEPENDEN


Pihak Independen telah memberikan dan tidak menarik kembali persetujuan tertulisnya yang telah memberikan izin dan pernyataan kesediaannya atas pencantuman laporan dan namanya dalam bentuk dan konteks yang dimuat dalam Ringkasan ini.

7. INFORMASI TAMBAHAN

Dokumen-dokumen berikut ini akan tersedia bagi Pemegang Saham yang ingin membaca untuk memperoleh keterangan lebih lanjut melalui Corporate Secretary Perseroan, di kantor pusat Perseroan, Graha Unilever, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15 Jakarta 12930 pada jam dan hari kerja Perseroan sejak tanggal Ringkasan ini sampai dan termasuk tanggal RUPSLB:

- (1) Laporan Pihak Independen;
- (2) Laporan keuangan PTKI untuk tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2003;
- (3) Konsep perjanjian jual beli saham yang akan ditandatangani oleh dan antara Perseroan masing-masing dengan UOH dan Franky Jamin; dan
- (4) Persetujuan Pihak Independen sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Ringkasan ini.

Direksi dan Dewan Komisaris
PT. Unilever Indonesia Tbk





**PEMBERITAHUAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT. UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2003.

Panggilan untuk RUPSLB tersebut akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian sesuai ketentuan ayat 21.2. dan ayat 21.3 Pasal 21 anggaran dasar Perseroan, pada tanggal 8 Oktober 2003 dan akan dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham Perseroan sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah: (i) untuk mereka yang memiliki saham-saham Perseroan yang belum terdaftar secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2003 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan (ii) untuk mereka yang memiliki saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, hanyalah para pemegang rekening yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Oktober 2003 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam ayat 21.4. Pasal 21 anggaran dasar Perseroan diantaranya usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPSLB.

Jakarta, 24 September 2003
Direksi Perseroan



Graha Unilever Jl. Jend Gatot Subroto Kav 15 Jakarta 12930 PO Box 1162 Jakarta 10011
Telephone 021-5262112 Facsimile 021-5262044

**PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT. UNILEVER INDONESIA TBK.**

Sehubungan dengan Usulan Transaksi yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unilever Indonesia Tbk. ("Perseroan") pada tanggal 23 Oktober 2003 ("RUPSLB") sebagaimana termaktub dalam surat edaran kepada Pemegang Saham Perseroan dan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa :


1. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi sehubungan dengan Usulan Transaksi yang dianggapnya wajib diketahui oleh Publik; dan
2. Fakta dan informasi yang telah diungkapkan sehubungan dengan Usulan Transaksi yang dalam Surat Edaran dan Informasi Kepada Pemegang Saham tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk keperluan penyampaian informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Usulan Transaksi.


Jakarta, 18 September 2003

PT. Unilever Indonesia Tbk

Direksi,

 
Maurits Lalisang M. Saleh

Dewan Komisaris,

 
Theodore Permadi Rachmat Louis Willem Gunning



**Laporan Pihak Independen
Atas Transaksi
Yang Memiliki Benturan Kepentingan**





BDO TANUBRATA PT
PT BinaData Optima Tanubrata

Bukit Duri Permata Estate Blok B/A 8
Jalan Jatinegara Barat 54-E, Jakarta 13320
PO Box 4129 - Jakarta 13041
Indonesia
Telephone : (+62-21) 8199189
Telefax : (+62-21) 8199949

Surat No : BDO-14/IX/2003/i

17 September 2003

Kepada yang terhormat
Dewan Direksi
PT Unilever Indonesia Tbk
Graha Unilever
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 15
Jakarta 12930

Perihal : Laporan Pihak Independen Sehubungan dengan Transaksi Yang Memiliki Benturan Kepentingan yang akan dilaksanakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT Unilever Indonesia Tbk ("Perusahaan") untuk mengambil alih 99,99% kepemilikan saham pada PT Knorr Indonesia ("PT KI") (selanjutnya disebut dengan "Transaksi") dari perusahaan afliasinya yaitu Unilever Overseas Holdings Limited ("UOH"), yang memiliki 97% saham dan pemegang saham individu, yang memiliki 3% saham PT KI.

Sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 mengenai Peraturan No. IX.E.1, tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Transaksi yang akan dilakukan oleh Perusahaan merupakan salah satu jenis transaksi yang dikategorikan memiliki benturan kepentingan, sehingga memerlukan adanya pendapat dari pihak independen atas kewajaran Transaksi tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, Perusahaan telah menunjuk PT BinaData Optima Tanubrata ("BDO Tanubrata") sebagai pihak independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi tersebut.

LATAR BELAKANG TRANSAKSI

Perusahaan bergerak dalam produksi dan penjualan barang-barang konsumsi berbentuk perawatan rumah tangga, barang keperluan pribadi dan makanan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari penggabungan usaha Unilever dan Bestfoods secara global pada tahun 2000, Perusahaan memutuskan untuk mengintegrasikan kegiatan usaha lokal Bestfoods yang di Indonesia diwakili oleh PT KI.


PT KI bergerak dalam produksi dan penjualan produk Bestfoods di Indonesia antara lain saus, bumbu makanan, sup dan minuman menggunakan merek-merek terkenal dunia seperti Knorr, Bestfoods, Skippy dan Hellmann's. PT KI menjual produknya ke sektor eceran baik melalui perdagangan tradisional maupun modern dan juga ke sektor layanan makanan seperti hotel-hotel, restoran-restoran, kafe-kafe dan lembaga-lembaga industri.


UOH adalah perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh Unilever Plc ("PLC"). 85 % saham Perusahaan dimiliki secara tidak langsung oleh Unilever NV ("NV"). PLC dan NV adalah perusahaan induk kembar dari grup usaha Unilever, yang merupakan badan hukum terpisah dan masing-masing saham-sahamnya tercatat di bursa efek yang berbeda. NV dan PLC adalah perusahaan induk dan jasa. Kegiatan usaha Grup Unilever dijalankan oleh perusahaan-perusahaan operasional mereka di seluruh dunia, dan merupakan grup tunggal berdasarkan perundang-undangan Belanda dan Inggris untuk tujuan penyajian suatu laporan keuangan terkonsolidasi.

Pengalihan saham dan integrasi PT KI diharapkan dapat memberikan sinergi yang signifikan kepada kedua perusahaan. PT KI akan mendapatkan manajemen yang kuat dan cakupan distribusi eceran yang lebih luas milik Perusahaan, sementara Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan dan memasarkan produk-produk Unilever melalui jaringan layanan makanan milik PT KI yang lebih efisien.

Berdasarkan pernyataannya tertanggal 2 September 2003, Dewan Direksi Perusahaan telah mengambil keputusan untuk mengambil alih 99,99% kepemilikan saham pada PT KI yaitu sebesar 97% saham dari UOH dan 2,99% saham dari pemegang saham individu. Transaksi tersebut diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2003.

Struktur kepemilikan saham PT KI sebelum dan sesudah Transaksi adalah sebagai berikut:





TUJUAN PENUGASAN

Tujuan penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi dari sudut pandang manajemen dan pemegang saham Perusahaan terutama pemegang saham minoritas.

Laporan ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BAPEPAM dalam peraturannya No. IX.E.1, dan telah disusun berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh Perusahaan, serta beberapa sumber lainnya yang diuraikan dalam laporan ini.

Walaupun ruang lingkup pendapat kami yang utama adalah dari hasil analisis atas aspek keuangan, kami juga mengacu pada aspek-aspek lainnya baik dari informasi yang diberikan oleh pihak manajemen maupun dari sumber-sumber lainnya. Akan tetapi, kami tidak melakukan verifikasi lebih lanjut atas informasi-informasi tersebut.

BENTURAN KEPENTINGAN

Kami tidak memiliki benturan kepentingan apapun baik dengan Perusahaan maupun dengan PT KI untuk bertindak sebagai pihak independen dalam memberikan pendapat atas kewajaran dari Transaksi tersebut.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Dalam memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi ini, kami telah mengacu dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menelaah dan memahami Pernyataan Dewan Direksi Perusahaan sehubungan dengan rencana untuk mengambil alih 99,99% kepemilikan saham di PT KI dari UOH dan pemegang saham individu;
2. Menelaah proyeksi keuangan PT KI yang disediakan oleh manajemen Perusahaan (termasuk didalamnya asumsi-asumsi yang terkait);
3. Laporan keuangan auditan PT KI untuk tahun yang berakhir 30 September 2002, 2001 dan 2000.
4. Menelaah laporan keuangan proforma Perusahaan per tanggal 30 Juni 2003;
5. Menelaah informasi tentang industri makanan di Indonesia untuk memahami antara lain, penentuan kewajaran harga jual, biaya usaha, tingkat penjualan, tingkat pengembalian investasi, serta aspek-aspek lainnya yang terkait dari perusahaan publik sejenis;
6. Menilai kewajaran atas harga transaksi yang diajukan dengan melakukan analisis atas nilai 99,99% kepemilikan saham pada PT KI yang akan diambil alih;
7. Menganalisa dampak keuangan terhadap Perusahaan atas Transaksi tersebut.

BATASAN-BATASAN

Sehubungan dengan penugasan ini, kami semata-mata hanya menggunakan informasi dan representasi yang diberikan oleh manajemen Perusahaan tanpa melakukan verifikasi atas akurasi, kebenaran dan kelengkapan dari informasi yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, akurasi, kebenaran dan kelengkapan informasi tersebut merupakan tanggung jawab pihak manajemen Perusahaan.

Selanjutnya, kami berpegang pada pernyataan dari manajemen Perusahaan bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi dan pernyataan penting berkenaan dengan Transaksi ini dan tidak ada informasi dan pernyataan lainnya yang material dan penting yang belum diungkapkan dan yang dapat menyebabkan informasi tersebut tidak akurat dan menyesatkan.

Kami tidak ikut serta dalam diskusi apapun antara Perusahaan, UOH dan pemegang saham individu sehubungan dengan Transaksi dan kami juga tidak terlibat dalam proses Transaksi tersebut.

Kajian dan pendapat kami hanya ditujukan untuk kepentingan Dewan Direksi Perusahaan sehubungan dengan rencana Transaksi dan sebagai informasi kepada para pemegang saham yang akan dicantumkan dalam surat edaran. Oleh karenanya, kajian dan pendapat kami tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan-kepentingan lain. Pendapat kami tidak bertujuan untuk memberikan suatu rekomendasi tertentu kepada pemegang saham dalam hal pengambilan keputusan atas Transaksi. Selanjutnya, laporan ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan tidak dapat diperbanyak, disebarluaskan, dikutip, dipublikasikan atau sebagai bahan acuan dalam dokumen publik apapun, dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.

Laporan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Kami tidak melakukan penelaahan atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum, pajak dan bisnis/usaha. Kami mengacu pada informasi dari pihak manajemen untuk melakukan analisis atas kewajaran Transaksi dari sudut pandang teknis dan pemasaran.

PENDEKATAN DAN HASIL EVALUASI

a. Kewajaran Harga Transaksi yang Diajukan (Nilai Transaksi)

Seperti yang disebutkan dalam Pernyataan Dewan Direksi Perusahaan tanggal 2 September 2003, harga transaksi yang diajukan untuk 99,99% kepemilikan saham di PT KI adalah sebesar Rp 64,4 Milyar (*termasuk hutang berbeban bunga*), dimana akan direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perusahaan. Harga transaksi yang diajukan per saham adalah USD 53,62 atau setara dengan Rp 455.930.*

Untuk menentukan kewajaran harga transaksi yang telah diajukan, kami telah melakukan analisis atas nilai 99,99% kepemilikan saham di PT KI per tanggal 30 Juni 2003 dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

- Metode utama : Metode Nilai Sekarang atas Arus Kas Bersih ("DCF")
- Metode kedua : Metode Pasar Perbandingan ("MM")

Metode Nilai Sekarang atas Arus Kas Bersih

Dengan metode ini, Nilai Perusahaan diperoleh dengan mendiskontokan arus kas bersih perusahaan dimasa mendatang yang terdiri dari arus kas selama periode proyeksi dan nilai atas kelangsungan usaha perusahaan.

Metode Pasar Perbandingan

Metode ini mensyaratkan kesepakatan batas periode tertentu atas laporan keuangan dan penentuan kelipatan harga yang wajar berdasarkan perbandingan perusahaan sejenis yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk memilih kelipatan termasuk antara lain ragam kegiatan usaha, pertumbuhan usaha yang diharapkan, tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur modal dari kegiatan usaha.

Dalam analisis kami, definisi nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah Nilai Investasi ("*Investment Value*") yang mencerminkan suatu nilai spesifik PT KI bagi Perusahaan, berdasarkan syarat-syarat dan kondisi investasi tertentu dari Perusahaan. Persyaratan tersebut mungkin berbeda untuk investor lainnya.

Berdasarkan perhitungan kami dengan menggunakan Metode Nilai Sekarang atas Arus Kas Bersih, Nilai Perusahaan PT KI berada dalam kisaran antara Rp 63,34 Milyar - Rp 74,85 Milyar.

* USD 1,- = Rp. 8.503,- Kurs tengah Bank Indonesia

PT BinaData Optima Tanubrata

Sebagai pembanding, kami menggunakan juga Metode Pasar Pembanding sebagai metode kedua, yang menghasilkan Nilai Perusahaan PT KI sebesar Rp 68 Milyar.

Setelah dikurangi hutang berbeban bunga, nilai per saham PT KI adalah sebagai berikut:

Metode DCF	Metode MM
Dalam kisaran Rp. 347.013 – Rp. 1.542.857	Rp. 831.169

b. Dampak Transaksi terhadap Keuangan Perusahaan

Berikut ini adalah neraca proforma Perusahaan per tanggal 30 Juni 2003 sebelum dan sesudah Transaksi:

(Dalam Milyar Rupiah)

Neraca Proforma Tidak diaudit (per 30 Juni 2003)	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
Jumlah Aktiva	3.694	3.723
Kewajiban dan Ekuitas		
Kewajiban	1.686	1.755
Kepentingan Minoritas	12	12
Ekuitas	1.996	1.956
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.694	3.723

Perusahaan akan menggunakan dana internalnya untuk membiayai keseluruhan Transaksi.

Sebagai pemegang saham mayoritas, Perusahaan akan memiliki kendali penuh terhadap operasi dan keuangan PT KI. Oleh sebab itu, posisi keuangan dan hasil operasi PT KI dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI PENTING

Penyusunan pendapat kami atas kewajaran transaksi berdasarkan asumsi bahwa semua kondisi dan persyaratan yang tertera dalam Pernyataan Dewan Direksi Perusahaan tanggal 2 September 2003 dapat direalisasikan termasuk didalamnya antara lain, perkiraan waktu pelaksanaan Transaksi dan harga transaksi yang diajukan.

PT BinaData Optima Tanubrata

Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal diterbitkannya pendapat atas kewajaran ini sampai dengan periode pelaksanaan Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat atas kewajaran ini.

Karena tidak ada kepastian akan tercapainya asumsi-asumsi yang digunakan dalam laporan proyeksi, kami tidak dapat memberikan suatu kepastian akan kondisi dan kinerja PT KI di masa mendatang. Pihak manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas seluruh penyajian rencana bisnis PT KI dan pengungkapan informasi signifikan yang dapat mempengaruhi hasil dari Transaksi, dengan kata lain Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas Transaksi.

Selanjutnya, kami tidak bertanggungjawab untuk memperbaharui atau melengkapi pendapat kami apabila terdapat peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan batasan-batasan yang dikemukakan dalam laporan ini dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Transaksi adalah wajar ditinjau dari aspek keuangan untuk kepentingan seluruh pemegang saham Perusahaan.

Hormat kami,
PT BinaData Optima Tanubrata



Wawat Sutanto

kopitime  **COM**

No. 09/KOPI-Dir/II/05

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Kopitime Dot Com Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta 12920, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian 51% (lima puluh satu persen) Saham-saham dalam PT. Cipta Intrasarana Intitama, semua dokumen, data-data, informasi, fakta material yang diungkapkan dalam Surat Edaran dan Informasi ini adalah benar, merupakan seluruh fakta material dan tidak menyesatkan bagi para pemegang saham.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2005

Yang Membuat Pernyataan



Indrajaya Putra Januar
Direktur Utama

Kirk David Evans
Direktur

PT. KOPITIME DOT COM TBK

Mayapada Tower, 11th Floor, Suite 1102, Jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone (+62-21) 5212320 (hunting) Fax (+62-21) 5212317

kopitime.com

No. 10/KOPI-Dir/II/05

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Kopitime Dot Com Tbk, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta 12920, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian 51% (lima puluh satu persen) Saham-saham dalam PT. Cipta Intrasarana Intitama ini bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-84/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, yang diubah dengan Kep-12/PM/1997 tanggal 30 April 1997, yang diubah dengan Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu karena dalam transaksi ini tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2005

Yang Membuat Pernyataan



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Indrajaya Putra Januar
Direktur Utama



Kirk David Evans
Direktur

PT. KOPITIME DOT COM TBK

Mayapada Tower, 11th Floor, Suite 1102, Jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone (+62-21) 5212320 (hurting) Fax (+62-21) 5212317



PT. Sierlando International Appraisal

Appraisers of Agricultural, Commercial, Industrial Property and Consultants

Jakarta, 18 Februari 2005

File No. : 29-2005/LP/SIA

Penilaian usaha

Kepada Yth. :

Direksi PT KOPITIME DOT COM, Tbk
Mayapada Tower 11th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27
Jakarta 12190.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi permintaan Saudara, bersama ini kami sampaikan Penilaian Usaha atas nama PT CIPTA INTRASARANA INTITAMA yang beralamat kantor pusat di Graha Pratama Lt. 18 Jl. MT. Haryono Kav. 15 Jakarta dan lokasi pabrik terletak di Jl. Raya Narogong km. 14 Pangkalan Lima, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

Penilaian usaha ini merupakan penilaian atas 51% saham PT CIPTA INTRASARANA INTITAMA sebagai suatu kesatuan per tanggal 31 Desember 2004.

1. Maksud dan Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat penilaian yang bersifat independen dari nilai pasar wajar saham PT CIPTA INTRASARANA INTITAMA, dengan maksud sebagai rujukan bagi PT. KOPITIME DOT COM, Tbk dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan rencana penyertaan 51% saham dalam perusahaan tersebut.

2. Pengertian dan Definisi Nilai

Nilai pasar wajar (Fair market value) adalah perkiraan jumlah uang tunai yang bersifat ekuivalen yang dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli perusahaan atau saham atau kepentingan dalam perusahaan antara yang berminat membeli (willing buyer) dan yang berminat menjual (willing seller) yang keduanya memiliki kapasitas untuk melakukan suatu transaksi, bertindak tanpa ada keterpaksaan dan masing-masing memiliki fakta dan informasi yang relevan (SPI 12.3.1.37).



3. Deskripsi tentang Obyek Penilaian

PT CIPTA INTRASARANA INTITAMA berkedudukan di Jakarta didirikan dengan Akta tanggal 9 Mei 1990 nomor 16, yang dibuat di hadapan Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer, SH, Notaris di Jakarta, kemudian dilakukan perubahan dengan Akta tanggal 31 Oktober 1990 nomor 117 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI tanggal 9 Desember 1991 No. C2-7508 HT.01.01 Th 91 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 98 tambahan 6344 tanggal 8 Desember 1992. Anggaran dasar perseroan mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta tanggal 19 Juli 2004 nomor 62 yang dibuat di hadapan Drs. Mulyono, SH, pengganti dari H.Harjono Moekiran, SH, Notaris di Jakarta.

Modal dasar perseroan dan modal disetor sebagai berikut :

Modal dasar : Rp 80.000.000.000,-
Jumlah Saham : 80.000 saham
Nilai Nominal : Rp 1.000.000 per saham
Modal Disetor : Rp 20.000.000.000,-

Perseroan adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang usaha fabrikasi penyediaan alat transportasi khusus yang digunakan sebagai alat pengangkutan industri penerbangan, kehutanan dan pertambangan. Selain itu perseroan juga menyediakan telekomunikasi infrastruktur dan jasa engineering dan konstruksi.

4. Sumber Data dan Informasi

Dalam melakukan penilaian kami mendapatkan data dan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut :

- Laporan Keuangan PT CIPTA INTRASARANA INTITAMA tahun 2001 sampai dengan 2004 (audited).
- Akta pendirian dan perubahannya serta perijinan yang dimiliki perusahaan.
- Perjanjian dengan pihak ketiga yang mempunyai nilai signifikan.
- Struktur organisasi dan susunan tenaga kerja perusahaan.
- Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan manajemen.
- Data sekunder yang berhubungan dengan pasar fabrikasi/kontraktor dan Tower Base Transceiver Station (BTS).
- Data dan informasi lain yang berkaitan usaha dari manajemen PT CIPTA INTRASARANA INTITAMA.



5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Kami menggunakan pendekatan penilaian yaitu pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dengan metode manfaat mendatang yang didiskonto (*discounted future benefits method*)

Dalam *Pendekatan Pendapatan* memfokuskan penilaian pada usaha mengkuantifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan balikan (return) tersebut kepada pemilik.

Nilai dari usaha adalah tergantung pada pendapatan yang akan dihasilkan oleh perusahaan di masa mendatang, dengan mendiskontokan menjadi *nilai kini (present value)*, dengan asumsi bahwa perusahaan dalam keadaan *going concern*.

Di samping itu, mengingat saham PT CIPTA INTRASARANA INTITAMA adalah saham perusahaan tertutup dan tidak aktif diperdagangkan, kami mengaplikasikan Diskon marketabilitas (*discount for lack of marketability*) yaitu potongan yang diaplikasikan kepada suatu indikasi nilai ekuitas dari suatu perusahaan karena keterbatasan ekuitas tersebut untuk ditukarkan secara cepat menjadi uang tunai.

6. Kesimpulan Penilaian

Dengan mempertimbangkan faktor yang relevan mempengaruhi nilai serta asumsi-asumsi yang digunakan, kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar saham 51% ekuitas PT CIPTA INTRASARANA INTITAMA per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 16.700.000.000 (enam belas milyar tujuh ratus juta rupiah).

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian obyek yang dinilai tersebut.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak mempunyai suatu kepentingan apapun baik sekarang maupun di masa depan.

Hormat kami,

Sugeng Budiyono

Direktur

Ijin Penilai : No. 1.00.0091



SYARAT PEMBATASAN

1. Penilaian ini didasarkan pada analisis dan perhitungan secara cermat atas usaha/saham yang dinilai sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diberikan dan dokumen lain yang terkait.
2. Atas usaha/saham yang dinilai kami tidak mempunyai suatu kepentingan apapun, baik sekarang maupun di masa mendatang.
3. Tugas dan imbalan yang kami terima sebagai penilai sama sekali tidak tergantung dari jumlah nilai usaha/saham yang dilaporkan.
4. Apabila tidak ada persetujuan yang disepakati bersama sebelumnya, kami tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian kepada pengadilan ataupun badan Pemerintah lainnya sehubungan dengan usaha/saham yang dinilai.
5. Semua tuntutan, bilamana ada, telah diabaikan. Oleh karena usaha/saham yang dinilai sesuai dengan syarat pembatasan yang pertama dianggap berada di bawah hak milik yang sah.
6. Mata uang yang digunakan dalam laporan penilaian ini adalah dalam denominasi Rupiah.
7. Dilarang menyebarluaskan pernyataan atau laporan penilaian baik secara keseluruhan, sebagian atau sebagai referensi nilai yang terdapat didalamnya maupun nama dan afiliasi tenaga ahli dari penilai, tanpa persetujuan tertulis penilai yang bersangkutan berkaitan dengan bentuk dan konteks telah tercantum dalam publikasi tersebut (SPI 0.5.26.2).

Pamungkas Noerdin Wahyudi

No. Ref.: 044/PNW-ltr-hp/l/2005

19 Januari 2005

Kepada Yth.
PT KOPITIME DOT COM, Tbk.
Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920

u.p. **Bapak Indra Jaya Putra Januar**
Direktur Utama

Bapak Adi Sasono
Komisaris Independen

**Hal: Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (*Legal Audit*) Atas
PT Cipta Intrasarana Intitama Dalam Rangka Akuisisi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT Kopitime Dot Com, Tbk untuk melakukan akuisisi atas PT Cipta Intrasarana Intitama (selanjutnya disebut "PT Cipta"), kami, Pamungkas, Noerdin Wahyudi, berkantor di Mayapada Tower Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 28, Jakarta 12920, telah ditunjuk oleh PT Kopitime Dot Com, Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") untuk mempersiapkan laporan dari segi hukum atas PT Cipta.

Perseroan merencanakan untuk melakukan akuisisi terhadap PT Cipta, berkedudukan di Jakarta guna kepentingan Perseroan dalam melakukan diversifikasi serta pengembangan usahanya sehingga diperoleh hasil yang maksimal berkenaan dengan keuntungan yang akan diperoleh Perseroan.

A. RUANG LINGKUP

Titik berat Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dalam rangka akuisisi (selanjutnya disebut "Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum") adalah pemeriksaan dari segi hukum mengenai keadaan dan kegiatan usaha PT Cipta sejak PT Cipta berdiri hingga saat ini yang meliputi pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang masih tetap berlaku sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini (selanjutnya disebut "LPDSH").

Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini dilakukan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut:

- Keabsahan pendirian PT Cipta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham berikut perubahan-perubahannya;

Mayapada Tower 18th Floor Jl Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920
Phone: (62-21) 252 2192 (Hunting) Fax: (62-21) 252 2191 E-mail: pnw@pnw-law.co.id

Pamungkas Noerdin Wahyudi

- Keabsahan dan kelengkapan perizinan dan persetujuan, pendaftaran serta pelaporan yang diperlukan PT Cipta sehubungan dengan kegiatan usaha PT Cipta;
- Keabsahan kepemilikan atau penguasaan harta kekayaan PT Cipta yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT Cipta;
- Pemenuhan kewajiban PT Cipta di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keabsahan perjanjian-perjanjian antara PT Cipta dan pihak ketiga yang dianggap penting yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT Cipta dan perjanjian-perjanjian penting lainnya yang terkait;
- Kemungkinan keterlibatan PT Cipta, Direksi dan Komisarisnya dalam perkara pidana, perdata, kepailitan dan sengketa ketenagakerjaan dihadapan badan peradilan umum maupun khusus dimana PT Cipta berdomisili, serta perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

B. DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Pada dasarnya dalam penyusunan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen PT Cipta yang ada, dimiliki, dikeluarkan atau diperoleh PT Cipta sejak tanggal LPDSH atas dasar pertimbangan bahwa dokumen-dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini.

Di dalam membuat Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum PT Cipta yang menyangkut:

- pendirian PT Cipta dan dokumen korporasi lainnya yang berhubungan dengan eksistensi PT Cipta sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas;
- perizinan yang dimiliki PT Cipta, yang terdiri dari izin, persetujuan dan pendaftaran yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan kegiatan usaha PT Cipta yang masih berlaku hingga tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini;
- transaksi dan perjanjian yang berhubungan langsung dengan usaha PT Cipta dan/atau harta kekayaan yang terkait, dimana PT Cipta menjadi pihak di dalamnya, yang masih berlaku sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini;
- harta kekayaan PT Cipta yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT Cipta;

Pamungkas Noerdin Wahyudi

- polis asuransi sehubungan dengan penutupan atas resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan PT Cipta yang diasuransikan secara wajar dalam bidang usaha yang dijalani oleh PT Cipta;
- pemenuhan kewajiban formal PT Cipta di bidang hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia;
- pemenuhan kewajiban formal PT Cipta di bidang hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- dokumen lain yang kami anggap penting dan perlu serta berhubungan erat dengan aspek hukum PT Cipta.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis PT Cipta dan lampiran serta dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini merupakan bagian integral dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini.

Pemeriksaan dari segi hukum ini didasarkan kepada pemeriksaan dokumen yang diberikan kepada kami, termasuk juga didasarkan kepada substansi dari dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan PT Cipta dan/atau harta kekayaannya, kami mendasarkannya pada fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep, praktek dan kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkan juga pada pernyataan tertulis yang diberikan oleh PT Cipta.

C. ASUMSI DAN BATASAN

Pemeriksaan dari segi hukum ini kami lakukan berdasarkan pada asumsi dan batasan sebagai berikut:

- Bahwa segala informasi yang tercantum di dalam LPDSH adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada tanggal LPDSH tersebut dikeluarkan;
- Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh PT Cipta dan pihak ketiga yang berkepentingan kepada kami dalam rangka Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini adalah asli dan ditandatangani oleh yang berwenang, dan dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya;
- Bahwa dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan PT Cipta dan pihak ketiga yang berkepentingan kepada kami untuk tujuan pemeriksaan dari segi hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang

Pamungkas Noerdin Wahyudi

sebenarnya, serta sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini tidak mengalami perubahan;

- Bahwa data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang kami peroleh langsung dari pihak ketiga, termasuk badan eksekutif dan yudikatif yang berhubungan erat dengan pemeriksaan dari segi hukum dan untuk maksud pemberian Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini adalah benar dan tidak menghilangkan fakta yang penting atau perlu diketahui sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini;
- Di dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum ini, atas suatu transaksi dimana PT Cipta menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait, kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansialnya.

Berdasarkan ruang lingkup, asumsi dan batasan di atas, maka Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. PT CIPTA INTRASARANA INTITAMA

PT Cipta berkedudukan di Jakarta didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Cipta Intrasarana Intitama. Anggaran Dasar PT Cipta telah mengalami beberapa kali perubahan, baik mengenai struktur permodalan, susunan pemegang saham, kepengurusan maupun penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995"). Riwayat PT Cipta berikut perubahan dalam struktur permodalan, susunan pemegang saham dan susunan kepengurusan yang terjadi dapat ditelusuri sebagai berikut:

I.A. AKTA PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHANNYA

1. PT Cipta didirikan dengan nama PT Cipta Intrasarana Intitama berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 16 tanggal 9 Mei 1990 yang dibuat oleh Ny. Sri Soetengsoe Abdul Sjoekoer, SH., Notaris di Jakarta ("Akta No. 16/1990"), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. 7508HT.01.01.Th91 tanggal 9 Desember 1991, didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 57/Leg/1992 tanggal 24 Februari 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6344/1992.
2. Anggaran Dasar PT Cipta telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 10 Juli 1998 dibuat dihadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, seluruh Anggaran Dasar PT Cipta telah disesuaikan dengan UU No. 1/1995 ("Akta No. 6/1998")

Pamungkas Noerdin Wahyudi

yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman No. C-5914HT.01.04.Th.2000 tanggal 9 Maret 2000.

Catatan:

Sampai LPDSH ini dikeluarkan, kami belum menerima dokumen yang menyatakan adanya pendaftaran dan pengumuman atas Akta No. 6/1998.

Perubahan Anggaran Dasar PT Cipta yang terakhir adalah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tanggal 19 Juli 2004 dibuat dihadapan H. Harjono Moekiran, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 62/2004")

Catatan:

Sampai LPDSH ini dikeluarkan, kami belum menerima dokumen Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, bukti pendaftaran dan pengumuman atas Akta No. 62/2004.

Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini tidak terdapat perubahan pada Anggaran Dasar PT Cipta.

I.B. PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Cipta pada tanggal LPDSH ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 62/2004 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan	20.000	20.000.000.000	
Modal Disetor	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham:	PT intrasarana Tata Utama	17.332.000.000	86,66
	Ir. Bambang Susilo	667.000.000	3,33
	Ir. Ismu Prasetyo	667.000.000	3,33
	Hardianto Darjoto	667.000.000	3,33
	Ir. Andri Budhi Setyawan	667.000.000	3,33
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	60.000	60.000.000.000	

I.C. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Pamungkas Noerdin Wahyudi

Pada tanggal LPDSH ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Cipta adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 8 tanggal 4 Pebruari 2004 dibuat dihadapan Ny. Sastriany Josoprawiro,SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 8/2004"), yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ir. Bambang Susilo
Direktur : Ir. Daniel Agung Binajaya
Direktur : Andi Bachtiar

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ir. Andri Budhi Setyawan
Komisaris : Ir. Ismu Prasetyo
Komisaris : Ir. Hardianto Darjoto

Catatan:

Sampai LPDSH ini dikeluarkan, kami belum menerima dokumen Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia serta bukti pendaftaran dan pengumuman atas Akta No. 8/2004 karena selain memuat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, Akta No. 8/2004 juga memuat mengenai peningkatan modal pada PT Cipta.

2. Keterangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Ir. Bambang Susilo: Direktur Utama
Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Pemerintah Kota Bekasi No. 10.5509.150265.1005 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2006.
- b. Ir. Daniel Agung Binajaya: Direktur
KTP Pemerintah Kota Bekasi No. 10.5503.010671.1013 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 2007.
- c. Andi Bachtiar: Direktur
KTP Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 09.5206.140459.0523 yang berlaku sampai tanggal 14 April 2007.
- d. Ir. Andri Budhi Setyawan: Komisaris Utama
KTP Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 09.5407.041163.0466 yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Nopember 2006.
- e. Ir. Ismu Prasetyo: Komisaris
KTP Pemerintah Kota Bekasi No. 10.5507.31264.0002 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2005.
- f. Ir. Hardianto Darjoto: Komisaris
KTP Pemerintah Kota Bekasi No. 10.5504.041264.1005 yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Desember 2007.

Pamungkas Noerdin Wahyudi

3. Riwayat Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Keterangan mengenai riwayat susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Cipta sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum secara terperinci dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Form B.1.1.

I.D. WEWENANG DIREKSI DAN PEMBATASANNYA

Berdasarkan Pasal 11 Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 10 Juli 1998 dibuat dihadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta dinyatakan bahwa Direksi berhak mewakili PT Cipta di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat PT Cipta dengan pihak lain dan pihak lain dengan PT Cipta, serta menjalankan semua tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan yang ada di bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya seorang Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar PT Cipta maka perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan PT Cipta baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain dalam satu tahun buku harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PT Cipta dan disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Perbuatan tersebut wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang beredar di tempat kedudukan PT Cipta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

Selanjutnya menurut pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar PT Cipta, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT Cipta. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT Cipta.

Pamungkas Noerdin Wahyudi

II. LINGKUP USAHA, PERIZINAN DAN PELAPORAN

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT Cipta telah memiliki dan memenuhi berbagai persyaratan perizinan yang berlaku, meliputi Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan ("TDP"), dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")/Surat Izin Tempat Usaha ("SITU").

Di bawah ini akan diuraikan tentang lingkup usaha PT Cipta sesuai dengan maksud dan tujuan PT Cipta dalam anggaran dasarnya sesuai izin dan persetujuan yang diperoleh PT Cipta.

II.A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PT CIPTA

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar PT Cipta sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 10 Juli 1998 dibuat dihadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan PT Cipta adalah mendirikan dan menjalankan perusahaan dalam bidang:

- a. perdagangan;
- b. pembangunan;
- c. industri;
- d. pertanian;
- e. pengangkutan;
- f. percetakan;
- g. jasa;
- h. pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Cipta dapat melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan perdagangan, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor, impor, lokal dan antar pulau, menjadi agen (kecuali agen perjalanan), agen tunggal, leveransir, supplier dan grossier dari berbagai macam barang dagangan, baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pembangunan gedung, jalan, jembatan (kontraktor) perumahan serta pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi;
- c. Menjalankan dan mengusahakan industri, rekayasa, fabrikasi dan permesinan;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan, di darat, baik dengan mempergunakan kendaraan umum berupa bis, truck, taxi atau kendaraan umum lainnya untuk penumpang maupun barang;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan buku, kartu nama dan sejenisnya, baik dengan mempergunakan mesin biasa maupun offset;

Pamungkas Noerdin Wahyudi

- g. Menjalankan usaha dalam bidang pemberian jasa, periklanan, pemeliharaan dan perawatan (maintanance), persewaan, pembersihan rumah-rumah, gedung-gedung, kantor-kantor (cleaning service) dan pertamanan (garden arrangement), terkecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- h. Mengusahakan pertambangan pasir dan batu-batuan.

II.B. PERIZINAN DAN PERSETUJUAN

1. Izin Usaha

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan DKI Jakarta No. 1134/09-05/PB/VI/90 tanggal 20 Juni 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Perdagangan Besar kepada PT Cipta, PT Cipta telah mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

Untuk bidang usaha jasa konstruksi, secara khusus PT Cipta juga telah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta a.n. Menteri Pekerjaan Umum berupa Izin Usaha Jasa Konstruksi No. 0905.2.90.90.07737, tanggal 23 Agustus 1990.

2. Tanda Daftar Perusahaan ("TDP"), Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP") dan/atau Surat Izin Tempat Usaha ("SITU")

PT Cipta telah memiliki TDP dan SKDP dan/atau SITU.

Keterangan mengenai TDP dan SKDP/SITU dari kantor pusat dan kantor perwakilan PERSEROAN secara terperinci dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Form. B.2.

Perincian atas perizinan dan persetujuan lainnya yang telah diperoleh oleh PT Cipta untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan usahanya dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Form. B.2.

Pamungkas Noerdin Wahyudi

III. KETENAGAKERJAAN

PT Cipta baru memenuhi sebagian persyaratan di bidang ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

- Peraturan Perusahaan;
- Upah Minimum.

III.A. PERATURAN PERUSAHAAN

Peraturan Perusahaan PT Cipta telah memperoleh persetujuan Pemerintah dan masih mempergunakan Peraturan Perusahaan pada tahun 1997.

Uraian lengkap mengenai Peraturan Perusahaan dapat dilihat dalam FORM B.6 LPDSH ini.

Catatan :

1. Dalam Peraturan perusahaan PT Cipta Intrasarana Intitama ("Perseroan") tidak diatur ketentuan masa berlaku Peraturan Perusahaan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") Pasal 111 (3) masa berlaku peraturan perusahaan paling lambat 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
2. Peraturan perusahaan Perseroan berlaku sejak 15 Oktober 1997 dan berdasarkan UU Ketenagakerjaan maka Peraturan Perusahaan telah habis masa berlakunya dan harus diperpanjang dan didaftarkan ke Departemen Tenaga Kerja.

III.B. WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DAN IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, Kami memperoleh informasi dari Bapak Ismu Prasetyo selaku Komisaris PT Cipta bahwa PT Cipta belum pernah melaporkan ketenagakerjaannya pada Kantor Departemen Tenaga Kerja atas sebagian kantor perwakilan PT Cipta karena PT Cipta memang tidak memiliki kantor perwakilan.

III.C. PROGRAM ASURANSI TENAGA KERJA/JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Berdasarkan informasi secara lisan yang kami peroleh dari Bapak Satori PT Cipta telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di PT JAMSOSTEK (Persero) namun sejak tahun 1997 Perseroan sudah tidak aktif lagi menjadi peserta Jamsostek.

Pamungkas Noerdin Wahyudi

III.D. UPAH MINIMUM

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Bapak Bambang Susilo selaku Direktur Utama PT Cipta No. 01/CII-II/01/05 tanggal 4 Januari 2005, maka PT Cipta telah memberlakukan upah minimum pada seluruh karyawan PT Cipta baik yang bekerja di pabrik di Bekasi maupun di kantor di Jakarta.

III.E. TENAGA KERJA ASING

Berdasarkan informasi dari PT Cipta, maka PT Cipta tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.



Pamungkas Noerdin Wahyudi

IV. HARTA KEKAYAAN

PT Cipta memiliki atau menguasai secara sah harta kekayaan, baik berupa benda tidak bergerak (tanah), maupun benda bergerak, yang terdiri dari:

- 4 bidang tanah;
- 2 unit kendaraan bermotor beroda empat;
- Piutang Usaha senilai Rp 331.000.607,06.

Uraian tentang harta kekayaan PT Cipta adalah sebagai berikut:

IV.A. BENDA TIDAK BERGERAK

Benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh PT Cipta berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen sebagai berikut:

No.	Jenis Hak Kepemilikan	Lokasi
1.	Hak Guna Bangunan	Desa Cikuwul, Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat

Selain itu, PT Cipta juga memiliki 4 (empat) bidang tanah yang berdasarkan keterangan yang diterima dari PT Cipta, Sertipikat kepemilikannya hingga tanggal LPDSH ini dikeluarkan masih dalam proses di Kantor Pertanahan Bekasi. Keterangan mengenai harta kekayaan berupa benda tidak bergerak yang dimiliki oleh PT Cipta, secara terperinci dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Form B.3.2.

IV.B. BENDA BERGERAK

1. Untuk keperluan operasional sehari-hari, PT Cipta menggunakan, memiliki dan menguasai kendaraan sebagai berikut:

No.	Merek	BPKB		No.Pol.	Asuransi	
		No.	Tgl. Dikeluarkan		Nilai (Rp.)	Masa Berlaku
	KENDARAAN RODA EMPAT					
1.	TOYOTA	0825852	10 Mei 1993	B2125YS	-	-
2.	TOYOTA	7597372G	4 Desember 1987	B2101LG	-	-

2. Piutang Usaha atau Daftar Tagihan Pembiayaan Debitur

Daftar tagihan pembiayaan kepada debitur per tanggal 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut :


Pamungkas Noerdin Wahyudi

No	Nama Customer		Nilai
1.	PT Bukaka Artika Prima	Rp.	78.785.027,25
2.	PT Batavindo Kridanusa	Rp.	13.341.010,80
3.	PT Envitech Perkasa	Rp.	109.254.569,00
4.	PT Indopelita Air Service	Rp.	7.135.000,00
5.	PT Mahagoni Hestanapura	Rp.	41.060.000,00
6.	PT PP (Persero)	Rp.	50.625.000,00
7.	PT United Tractors Pandu Engineering	Rp.	30.800.000,00
Total :		Rp.	331.000.607,05

IV.C. PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN TERASOSIASI

Sampai dengan dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini, PT Cipta memiliki penyertaan modal pada 1 (satu) perusahaan terasosiasi, yaitu di PT Bukaka Utama, sebesar 1.590 lembar saham atau 8% dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan.

Keterangan lebih lanjut tentang penyertaan pada perusahaan terasosiasi, kami lampirkan dalam FORM B.3.3.



Pamungkas Noerdin Wahyudi

V. PERJANJIAN ANTARA PT CIPTA DENGAN PIHAK LAIN YANG DIANGGAP PENTING

PT Cipta telah membuat dan menandatangani dan karenanya terikat pada berbagai perjanjian, baik dengan kreditur/pemberi fasilitas yang menimbulkan kewajiban pembayaran maupun perjanjian lainnya seperti perjanjian kerjasama, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian penting lainnya.

Uraian tentang perjanjian antara PT Cipta dengan pihak lain yang dianggap penting adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

V.A. PERJANJIAN KREDIT

Guna menunjang kegiatan usahanya, PT Cipta mengadakan perjanjian kredit dengan pihak lain, yaitu:

Akta Perjanjian Pembiayaan PT Cipta Intrasarana Intitama No. 106 tanggal 22 April 2004, yang dibuat dihadapan Ary Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital yang diwakili oleh Acep Riana Jayaprawira selaku Direktur dengan PT Cipta Intrasarana Intitama, yang diwakili oleh Ir. Bambang Susilo, selaku Direktur Utama.

Keterangan mengenai Perjanjian Kredit secara terperinci dapat dilihat dalam Form B.5.1.

V.B. PERJANJIAN PENTING LAINNYA

Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Tower No. WLT: 05/WLT.00/HK-10/IV-04 tanggal 22 April 2004 antara PT Cipta dengan PT Wahana Lintassentral Telekomunikasindo (PT WLT).

Dalam komparasi perjanjian di atas dinyatakan bahwa PT WLT telah ditunjuk oleh PT Telkom cq. Divisi Fixed Wireless sebagai penyedia Infrastruktur Tower berdasarkan Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Peringkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.TEL40/HK810/DFW-00/2003 tanggal 2 Juni 2003 antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) dengan PT WLT. Kemudian PT WLT mengadakan kerjasama dengan PT Cipta untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan Infrastruktur Tower tersebut.

Selain perjanjian kerjasama diatas, maka perjanjian-perjanjian lain yang sudah kami lakukan pemeriksaan sebagaimana kami jelaskan dalam FORM B.5.3 seluruhnya sudah tidak berlaku lagi atau sudah habis masa berlakunya, namun PT Cipta melakukan pekerjaan saat ini dan bekerja sama dengan pihak ketiga hanya berdasarkan Purchase Order yang diajukan oleh pihak ketiga dimaksud.

Pamungkas Noerdin Wahyudi

V.C. PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Cipta menempati bangunan atau ruang yang didasari atas suatu perjanjian sewa menyewa di mana PT Cipta bertindak selaku penyewa. Perjanjian sewa menyewa tersebut adalah Perjanjian Sewa Menyewa antara Badan Kerjasama Graha Pratama dengan PT Cipta tanggal 22 April 2004 yang dibuat dibawah tangan.

Keterangan mengenai Perjanjian Sewa Menyewa secara terperinci dapat dilihat dalam FORM B.5.4 dari LPDSH.



Pamungkas Noerdin Wahyudi

VI. PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN PT CIPTA

Untuk menjamin keamanan atas kegiatan industri beserta seluruh aset/harta kekayaannya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, PT Cipta mengasuransikan Pabrik, gudang, bangunan kantor, mesin-mesin pabrik, segala peralatan dan perlengkapan pabrik, persediaan besi, baja, bahan mentah, bahan pendukung yang sedang dalam proses dan barang persediaan kantor yang ada pada PT Cipta pertanggungungan yang lazim.

PT Cipta mengasuransikan kegiatan industri PT Cipta pada PT Asuransi Asuransi Wahana Tata cabang Jakarta utama. Adapun jenis asuransi yang ditutup oleh PERSEROAN adalah Industrial all risk insurance, pabrik, gudang, bangunan kantor, mesin-mesin pabrik, segala peralatan dan perlengkapan pabrik, persediaan besi, baja, bahan mentah, bahan pendukung yang sedang dalam proses dan barang persediaan kantor yang ada pada PT Cipta, terutama untuk resiko terjadinya kerusakan, penyerangan, perusakan material, ketidakpatuhan masyarakat.

Keterangan mengenai asuransi yang telah ditutup oleh PT Cipta secara terperinci dapat dilihat dalam FORM B.4.



Pamungkas Noerdin Wahyudi

VII. PERPAJAKAN

Berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, PT Cipta telah memenuhi atau melunasi kewajiban perpajakan tahun 2003 yang dibayar pada tahun 2004 sedangkan untuk perpajakan tahun 2004 masih dalam proses.

VII.A. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PERSEROAN

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.350.796.7-002.000 atas nama PT Cipta yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Jatinegara.

VII.B. SURAT KETERANGAN FISKAL DAN SURAT SETORAN PAJAK

1. Berdasarkan Bukti Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Tahun 2003

Nomor	Bulan	Tahun	Tanggal Penyampaian	Nilai (Rp)
S 3464/WPJ.02/KP.0206/PPh21/2004	-	2003	31 Maret 2004	Rp. 2.547.588,-

2. Berdasarkan Bukti Penyampaian SPT PPh Badan Pasal 29 adalah sebagai berikut:

Tahun 2003

Nomor	Bulan	Tahun	Tanggal Penyampaian	Jumlah (Rp)
S-003187/WPJ.02/KP.0203/2	-	2003	31 Maret 2004	Rp. 3.380.072,-

VII.C. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Cipta berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2004 dengan data:

Nomor	Bulan	Tahun	Tanggal Penyampaian	Nilai (Rp)
32.75.030.003.009-0246.0	-	2004	2 Januari 2004	Rp. 8.490.364,-

Pamungkas Noerdin Wahyudi

VIII. KETERLIBATAN DALAM SENGKETA

PT Cipta tidak terlibat dalam perkara perdata, perkara pidana dan perkara ketenagakerjaan.

VIII.A.KETERANGAN MENGENAI PERKARA

Kami tidak melakukan pemeriksaan langsung kepada pengadilan-pengadilan di wilayah DKI Jakarta mengenai ada tidaknya perkara baik perdata, pidana maupun ketenagakerjaan berkaitan dengan PT Cipta namun berdasarkan Surat Pernyataan No. 02/CII-II/01/05 dari Bapak Bambang Susilo selaku Direktur Utama PT Cipta tanggal 4 Januari 2005 dinyatakan bahwa hingga tanggal Surat Pernyataan diterbitkan maka PT Cipta tidak sedang terlibat dalam sengketa baik perdata, pidana maupun ketenagakerjaan.



Pamungkas Noerdin Wahyudi

IX. KETERANGAN LAIN

IX.A. PENDAFTARAN HAK CIPTA

Sampai dengan tanggal LPDSH ini, berdasarkan informasi dari PT Cipta maka PT Cipta tidak memiliki suatu Hak Cipta yang harus didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan PT Cipta.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PAMUNGKAS NOERDIN WAHYUDI


Herman Pamungkas, S.H.
Partner

